

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBERIAN PESING  
SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA  
(Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru  
Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Oleh:

**SRI INDAH WATI**

**1702016078**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngalyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sri Indah Wati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Indah Wati

NIM : 1702016078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan 'Urf Terhadap Pemberian Pesing Seseheran dalam Pemikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimaafkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 16 Desember 2021  
Pembimbing I,

**Dr. H. Abu Harsin, M.A., Ph.D**  
NIP. 19590606 198903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngalyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sri Indah Wati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Indah Wati

NIM : 1702016078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan 'Urf Terhadap Pemberian Pesing Seserahan dalam Pemikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 24 Desember 2021  
Pembimbing II,

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 19880919 201503 2 001

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Sri Indah Wati  
NIM : 1702016078  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **"Tinjauan 'Urf Terhadap Pemberian *Pesing* Seseheran Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)"**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup. Pada tanggal 30 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 196604071991031004  
Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.  
NIP. 195906061989031002

Semarang, 7 Januari 2022

Sekretaris Sidang,

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001

Penguji II

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 198106222006042022  
Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001

## MOTTO

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: تَهَا دُ وَا تَحَا بُؤَا (رواه البخاري)<sup>1</sup>

*“Dari Abi Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: Saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.” (HR. Bukhari)*

---

<sup>1</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2, 214.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang teristimewa bagi penulis:

1. Bapak Sutarjo dan Ibu Siti Rochamah selaku kedua orang tua penulis yang telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung baik secara moril maupun materil hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Kakak-kakakku, Siti Aziroh, Moh. Zadli, dan Tri Bowo Rizki, Imam Syafi'i, Eris Muarawati, dan Exi Anggi Kusmareta, juga adikku, M. Raffi Fatkhurrozak yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis untuk terus berjuang dan pantang menyerah demi keberhasilan penulis.
3. Keponakan-keponakanku yang lucu dan menggemaskan, Wildan Ghifari Syafi'i, Ahmad Ghani Syafi'i, dan Qinara Azkiya Zamora yang telah menjadi penghibur di waktu lelah, dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a restu dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
4. Seluruh guru penulis sejak di bangku Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan peneliti dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
5. Tunanganku, Fajar Ricky Prayoga. Seorang laki-laki penyabar setelah Bapak dan kakak-kakakku yang selalu menemani,

memberi do'a, motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan masa studi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2021



**Sri Indah Wati**

**NIM. 1702016078**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | b                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | t                  | Te                         |
| ث          | ša'  | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | j                  | Je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | žal  | ž                  | Zt (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | r                  | Er                         |
| ز          | Za   | z                  | Zet                        |

|   |        |     |                             |
|---|--------|-----|-----------------------------|
| س | Sin    | s   | Es                          |
| ش | Syin   | sy  | Es dan Ye                   |
| ص | Ṣad    | ṣ   | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ   | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ   | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ   | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ' _ | Apostrof terbalik           |
| غ | Gain   | g   | Ge                          |
| ف | Fa'    | f   | Ef                          |
| ق | Qaf    | q   | Qi                          |
| ك | Kaf    | K   | Ka                          |
| ل | Lam    | L   | El                          |
| م | Mim    | M   | Em                          |
| ن | Nun    | N   | En                          |
| و | Wawu   | W   | We                          |
| ه | Ha'    | H   | Ha                          |
| ء | Hamzah | ' _ | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y   | Ye                          |

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda koma di atas (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>Faṭḥah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>Ḍammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                           | Huruf Latin | Nama       |
|-------|--------------------------------|-------------|------------|
| ◌َـي  | <i>Faṭḥah</i> dan<br><i>ya</i> | Ai          | A dan<br>I |
| ◌َـو  | <i>Faṭḥah</i> dan              | Au          | A dan      |

|  |            |  |   |
|--|------------|--|---|
|  | <i>wau</i> |  | U |
|--|------------|--|---|

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                             | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| ا ... َ           | <i>Fathah</i> dan<br><i>alif</i> | Ā               | A dan garis di atas |
| ي ... ِ           | <i>Kasrah</i> dan<br><i>ya</i>   | Ī               | I dan garis di atas |
| و ... ُ           | <i>Ḍammah</i><br>dan <i>wau</i>  | Ū               | U dan garis di atas |

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

### E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab

dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. *Lafz al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan masyarakat terhadap pemerian *pesing* seserahan yang dianggap menjadi sebuah keharusan dalam sebuah acara pernikahan. Adapun tujuan dari pemberian *pesing* seserahan ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan oleh kedua calon mempelai kepada keluarga karena telah merawat dan membesarkan anaknya dengan baik hingga bertemu dengan pasangannya.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa yang melatarbelakangi dan bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tradisi pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat jawa di Desa Kabunan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sampel penelitian, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan menggunakan perspektif ‘*urf*.

Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi pemberian *pesing* seserahan merupakan suatu hadiah. Adapun hal yang melatarbelakangi pemberian *pesing* seserahan ini adalah karena adat atau kebiasaan dari nenek moyang. Apabila ditinjau dengan konsep ‘*urf*, pemberian *pesing* merupakan tradisi ‘*urf shahih* jika pemberian *pesing* tidak memberatkan salah satu pihak dan terdapat kerelaan dari semua pihak dan dapat menjadi ‘*urf fasid* dan berhukum makruh jika menjadi kendala atau beban bagi calon pengantin.

**Kata Kunci:** *Pesing* Seserahan, Perkawinan, ‘*Urf*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Pesing Sesorahan dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)”**.

Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapat *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, M.A. selaku wali dosen sekaligus pembimbing II, yang telah bersedia membimbing di sela waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan, motivasi serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai.

2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
6. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua tercinta bapak, ibu, kakak, dan adik, yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya.
7. Fajar Ricky Prayoga, laki-laki yang kini telah meminangku yang selalu sabar menemani, memberi do'a dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Pejabat Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh narasumber yang telah rela meluangkan waktunya dan memberikan pendapatnya kepada penulis sebagai pelengkap

data penelitian sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian selama di Desa Kabunan.

10. Sahabat terbaik saya, Hidayatul Musfiroh, Viandika Indriyani, Nur Laeli Afdilah, dan Dinda Ayunia R. Terimakasih atas do'a, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan selalu ada di saat penulis membutuhkan bantuan.
11. Segenap teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017, khususnya HKI-B yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas semua pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaat.

Semarang, 24 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Indah Wati' with a stylized flourish at the end.

**Sri Indah Wati**

NIM 1702016078

## DAFTAR ISI

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | iv   |
| MOTTO.....                                            | v    |
| PERSEMBAHAN.....                                      | vi   |
| DEKLARASI.....                                        | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                            | ix   |
| ABSTRAK.....                                          | xv   |
| KATA PENGANTAR.....                                   | xvi  |
| DAFTAR ISI.....                                       | xx   |
| BAB I.....                                            | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                      | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                               | 7    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                | 7    |
| D. Telaah Pustaka.....                                | 9    |
| E. Metodologi Penelitian.....                         | 15   |
| F. Sistematika Penulisan.....                         | 25   |
| BAB II.....                                           | 27   |
| KETENTUAN PERKAWINAN, MAHAR, HADIAH, DAN<br>'URF..... | 27   |
| A. PERKAWINAN.....                                    | 27   |
| B. MAHAR.....                                         | 36   |

|                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C. HADIAH .....                                                                                                                                                | 45  |
| D. ‘ <i>URF</i> .....                                                                                                                                          | 51  |
| BAB III.....                                                                                                                                                   | 60  |
| FILOSOFI <i>PESING</i> SESERAHAN DI DESA KABUNAN<br>KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL.....                                                                   | 60  |
| A. Gambaran Umum Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru<br>Kabupaten Tegal .....                                                                                     | 60  |
| B. Perkawinan Adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan<br>Dukuhwaru Kabupaten Tegal.....                                                                            | 64  |
| C. Pemberian Pesing Seseheran di Desa Kabunan Kecamatan<br>Dukuhwaru Kabupaten Tegal.....                                                                      | 73  |
| BAB IV .....                                                                                                                                                   | 100 |
| TINJAUAN ‘ <i>URF</i> TERHADAP PEMBERIAN <i>PESING</i><br>SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA<br>KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN<br>TEGAL.....  | 100 |
| A. Analisis Latar Belakang Pemberian Pesing Seseheran<br>dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan<br>Dukuhwaru Kabupaten Tegal.....                | 100 |
| B. Analisis ‘ <i>Urf</i> terhadap Pemberian <i>Pesing</i> Seseheran dalam<br>Pernikahan Adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru<br>Kabupaten Tegal ..... | 107 |
| BAB V.....                                                                                                                                                     | 127 |
| PENUTUP.....                                                                                                                                                   | 127 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| A. Kesimpulan.....     | 127 |
| B. Saran.....          | 128 |
| C. Penutup.....        | 129 |
| DAFTAR PUSTAKA.....    | 130 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 136 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa Kabunan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang memiliki sebuah tradisi pemberian hantaran atau bingkisan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga pihak calon mempelai wanita dan pihak calon mempelai wanita kepada keluarga pihak calon mempelai laki-laki. Hantaran atau bingkisan ini lah yang kemudian dinamakan *pesing* seserahan. Adapun anggota keluarga yang menerima *pesing* seserahan ini adalah anggota keluarga tertua seperti kakek, nenek, ayah, ibu, pake, budhe, paman, bibi, serta saudara kandung. Pemberian *pesing* seserahan ini dilakukan bersamaan pada saat penyerahan seserahan dari pihak calon mempelai laki-laki, yaitu sehari atau sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan. Seserahan diambil dari kata serah (masihan) yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan berupa seperangkat perabotan rumah tangga dan lain-lainya sebagai pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita sebagai *pamageuh* atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi

di antara dua keluarga.<sup>2</sup> Sedangkan menurut masyarakat setempat, seserahan adalah penyerahan perabotan rumah tangga dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita. Seserahan ini biasanya berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga seperti lemari pakaian, meja rias, tempat tidur beserta kasurnya, peralatan memasak, alat makan, kebutuhan pokok, bumbu dapur lengkap dan uang dapur, makanan ringan hingga jajanan pasar.<sup>3</sup>

Dahulu, *pesing* dalam seserahan pernikahan biasanya berupa kain jarik dan hanya diberikan untuk nenek kedua calon mempelai. Hal ini sebagai tanda terima kasih kedua calon mempelai sekaligus bukti kasih sayang dan penghormatan karena berkat adanya nenek tersebut, lahirlah cucu yang akan menjadi jodoh hidupnya. Pada umumnya juga tumbuh kembang cucu tersebut karena peran serta asuhan seorang nenek. Kain jarik merupakan pakaian utama pada orang tua masa lampau yang biasanya jika mengasuh cucunya sering terkena air kencing atau kotoran sang cucu. Oleh karena itu filosofi dari *pesing* seserahan ini sebagai tanda penghormatan kepada nenek karena telah turut serta berjuang merawat cucu.

---

<sup>2</sup> Saefulloh, "Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 2.

<sup>3</sup> Siti Rochamah, *wawancara*, (5 Oktober 2021)

Namun seiring berkembangnya zaman, *pesing* tidak lagi hanya diberikan kepada nenek, *pesing* juga diberikan kepada kakek, ayah, ibu, saudara kandung, budhe, paktde, paman dan bibi. Berbeda dengan *pesing* yang diberikan untuk nenek, *pesing* seserahan untuk ayah, ibu, saudara kandung, budhe, paktde, paman dan bibi bukanlah kain jarik, melainkan baju, celana, serta sandal yang dimaksudkan agar tetap dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak pula *pesing* yang harus diberikan oleh calon mempelai pengantin kepada keluarga calon pasangannya. Sehingga hal ini terkadang menjadi beban bagi para calon mempelai pengantin yang kurang dari segi finansialnya.

Tuhan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Namun berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan peraturan dan tata cara khusus untuk memilih dan hidup bersama pasangan, baik peraturan agama, adat-istiadat, maupun sosial kemasyarakatan.

Hubungan antar manusia yang bertujuan untuk hidup berpasangan diatur dalam sebuah ikatan pernikahan. Dari perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu

perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai suatu bangsa, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.<sup>5</sup>

Meskipun agama Islam telah mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan, namun dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda di setiap daerah, hal ini dikarenakan perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya sehingga di setiap daerah mempunyai corak atau adat yang berbeda dalam melaksanakan perkawinan.

---

<sup>4</sup> Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya* (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), 2.

<sup>5</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib. Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas yang beda pula, kepercayaan ini selalu di lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena sebuah budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti pemberian *pesing* seserahan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Desa Kabunan yang tidak terlepas dari pengaruh budaya, adat istiadat dan lingkungan masyarakat itu berada.

Tidak dapat dipungkiri ketika kita berada di Indonesia yang notabeneanya kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-macam dan sangat dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa yang masih kental dengan adat jawanya, dengan demikian banyak sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam. Maka tidak heran dalam kegiatan ibadah atau muamalah terutama pernikahan masih bercampur dengan tradisi yang ada, seperti dalam pemberian *pesing* seserahan. Pemberian *pesing* seserahan merupakan acara yang tidak baku,

tetapi hanya sebagai upaya *nepa palupi* atau melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan dipandang baik.<sup>6</sup>

Dalam kaidah *fiqhiyyah* juga dikatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”<sup>7</sup>

Istilah *Al-'ādah* menurut jumbuh ulama mempunyai arti bahwa *Al-'ādah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>8</sup>

Adapun supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain: 1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat; 2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat; 3. Tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah; 4. Tidak menandatangani

---

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 127.

<sup>7</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015), 70.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 71.

kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>9</sup>

Berangkat dari fenomena dan realitas pemberian *pesing* seserahan yang terjadi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sebagai tradisi yang tidak boleh ditinggalkan dalam adat budaya setempat, maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBERIAN PESING SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 72.

a) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

b) Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah memberikan informasi dan wawasan atau pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai kebudayaan Indonesia dalam upacara perkawinan.
- 2) Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan khasanah keilmuan Islam pada masyarakat Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru

Kabupaten Tegal serta bermanfaat bagi lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh yang berkepentingan dalam menyikapi masalah pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat Jawa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Sofyan Aziz Yammani, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”.<sup>10</sup> Tulisan tersebut membahas mengenai praktik pelaksanaan tradisi ritual perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Cikalan mulai dari Petung hingga ngunduh mantu merupakan wujud dari bentuk pelestarian budaya juga sebagai bentuk kehati-

---

<sup>10</sup> Sofyan Aziz Yammani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2019).

hatian bagi orang Jawa, khususnya masyarakat dusun Cikalan. Islam juga memandang tradisi perkawinan dalam proses pernikahan suami istri tersebut merupakan sesuatu yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan agama. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian serta analisis yang digunakan masih secara umum (Hukum Islam) sedangkan penelitian yang akan datang akan membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap pemberian *pesing* seserahan kepada keluarga dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Skripsi yang ditulis oleh Syaeful Bakhri, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan Di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah”.<sup>11</sup> Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa seserahan merupakan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun dari leluhur. Oleh karena suatu tradisi, maka masyarakat menganggapnya sebagai suatu keharusan untuk dilakukan. Seserahan diberikan oleh calon suami kepada calon istri dan

---

<sup>11</sup> Syaeful Bakhri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan Di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2008).

biasanya dilakukan sehari atau sesaat sebelum prosesi ijab Kabul dimulai. Seseheran itu sendiri meliputi lemari, meja rias, tempat tidur, hingga perabotan rumah tangga seperti piring, gelas, sendok, kompor, wajan, dan lain sebagainya. Seseheran dianggap sebagai pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga sebagai ikatan persaudaraan. Seseheran dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan ‘*urf*’ sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara’ dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Neny Rustika, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Tradisi *Tu’u Blanja* Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-‘*Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Ende Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)”.<sup>12</sup> Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa tradisi *Tu’u Blanja* merupakan suatu syarat perkawinan orang Ende yang dapat berupa uang, emas, hewan, perlengkapan wanita dan kain

---

<sup>12</sup> Neny Rustika, “Tradisi *Tu’u Blanja* Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-‘*Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2017).

tenun Ende dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan. Menurut pandangan tokoh masyarakat setempat terhadap tradisi *Tu'u Blanja* ini wajib dilakukan bagi siapa saja yang akan menikah dengan perempuan Ende. Masyarakat Kota Ende masih mempertahankan tradisi *Tu'u Blanja* dalam proses perkawinan mereka, hal ini dianggap sebagai suatu penghormatan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan atau sebagai penghargaan kepada orang tua pihak mempelai perempuan karena sudah merawat dan membesarkan anak perempuannya dengan baik. Tradisi *Tu'u Blanja* ini dikaji dengan konsep *al-'Urf* digolongkan dalam *al-'Urf Shahih* karena ketika tradisi *Tu'u Blanja* ditinjau dari kaidah “Hukum washilah mengikuti tujuannya”, maka tradisi *Tu'u Blanja* ini diperbolehkan dalam ajaran Islam karena mempunyai tujuan yang baik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Saefulloh, mahasiswa jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Pemberian Seseheran Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Desa Sadabumi

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)".<sup>13</sup> Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa seserahan harus dilakukan dalam proses perkawinan karena seserahan itu sendiri merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang turun temurun dari leluhur. Pemberian seserahan pada perkawinan adat Sunda di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dapat diterima oleh hukum Islam karena mengandung unsur nafkah dan masalah, yaitu demi kesejahteraan hidup berumah tangga di masa yang akan datang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian serta konsep analisis yang digunakan. Penelitian yang akan datang akan menggunakan konsep *al-'urf* sebagai analisisnya terhadap pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Artikel Jurnal dengan judul "Tradisi Pemberian *Belehan* Perspektif '*Urf* di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro".<sup>14</sup> Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa pemberian *belehan* di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro

---

<sup>13</sup> Saefulloh, "Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018).

<sup>14</sup> Diana Nur Safitri dkk, "Tradisi Pemberian *Belehan* Perspektif '*Urf* di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro", *Jurnal al-Fikrah*, vol. 4, no. 1, Juni 2021. 71-96.

merupakan pemberian hewan ternak dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita asli Megale yang akan dinikahi. Pemberian ini bukan suatu kewajiban dalam proses pernikahan melainkan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun sehingga jika tradisi ini tidak dilakukan, maka si pelaku akan mendapatkan sanksi sosial yang berupa gunjangan dari masyarakat sekitar. Tradisi *belehan* ini digolongkan dalam kategori ‘*urf shahih*’ karena tidak melanggar ajaran Islam, sehingga boleh dilaksanakan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

Artikel Jurnal dengan judul “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”.<sup>15</sup> Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa prosesi perkawinan adat di Desa Terlangu Brebes sangat banyak, mulai dari proses sebelum pernikahan, persiapan menuju pernikahan, upacara pernikahan, serta upacara setelah pernikahan, seperti adat lamaran, *ngetung dina*, *pasang tarub*, *damar panggung*, *sinoman*, *paes*, *sarahan*, *ijab qobul*, *kandegan*, *iring-iring manten*, *adep-adep*, *rayahan duit*, *dulang-dulangan*, *tumplek ponjen*, adat langkah pengantin,

---

<sup>15</sup> Titin Mulya Sari dkk, “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Jurnal al-Mashlahah*, vol. 5, no. 10, 2017. 811-831.

sungkeman, hingga resepsi. Diantara banyak ritual pernikahan yang telah disebutkan, terdapat ritual agama dan budaya. Ritual agama dalam upacara pernikahan tersebut yaitu ijab qobul, sedangkan selain itu termasuk tradisi atau budaya leluhur yang hingga sekarang masih dilestarikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian serta analisis yang digunakan masih secara umum (Hukum Islam) sedangkan penelitian yang akan datang akan membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>16</sup> Selain untuk mempermudah penelitian, juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineika Cipta, 2002), 126-127.

wawancara. Adapun jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan. Peristiwa yang penulis teliti adalah pemberian *pesing* seserahan kepada keluarga dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal ditinjau dari Hukum Islam melalui pendekatan *'urf*.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisis menurut tinjauan Hukum Islam.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.<sup>17</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang bersumber dari nash-nash, peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopih, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 170.

undangan, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi skripsi. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan dan teori perkawinan dalam Hukum Islam. Sumber data sekunder dalam hal ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:
  - a) Kompilasi Hukum Islam
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait. Adapun bahan hukum sekunder ini antara lain :
  - a) Buku karya Ahmad Rofiq dengan judul "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", buku karya Siska Lis Sulistiani dengan judul "*Hukum Adat di Indonesia*" dan lain sebagainya.
  - b) Skripsi karya Neny Rustika dengan judul "*Tradisi Tu'u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Keluarga Pihak Mempelai*

*Perempuan Perspektif Al-‘Urf*”, skripsi karya Saefulloh dengan judul “*Pemberian Sesorahan dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)*”, skripsi karya Syaeful Bakhri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Sesorahan Di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah*” dan lain sebagainya.

c) Jurnal al-Fikrah

d) Jurnal al-Mashlahah

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan:

a. Sampel Penelitian

Teknik *sampling* dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan penelitian non kualitatif. Sampel

dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan sebagai responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan teori.<sup>18</sup>

*Sampling* dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus dalam suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian.

Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif biasanya lebih kecil atau lebih sedikit. Dalam penelitian kualitatif, biasanya teknik *sampling* yang digunakan adalah:

- *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu dan paham tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 298.

dengan kata lain pengambilan sampel ini diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

- *Snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan keterangan atau data yang lengkap sehingga peneliti harus mencari narasumber lain yang keterangannya dapat dijadikan sebagai sumber data.<sup>19</sup>

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Adapun caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang lebih lengkap.<sup>20</sup>

b. Wawancara

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 301.

Teknik wawancara merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi atau keterangan.<sup>21</sup> Wawancara dilaksanakan secara bebas terkendali, dengan maksud agar suasana wawancara tidak baku.

Dalam teknik ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemberi dan penerima *pesing* seserahan.

c. Observasi

Teknik observasi yang penulis gunakan adalah observasi langsung, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses perkawinan yang

---

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129.

<sup>22</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1993), 26.

berlangsung di sekitar Desa Kabunan, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap pemberi dan penerima pesing seserahan, masyarakat umum serta tokoh masyarakat.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Apabila data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai *study document* atau *literature study*. Penelitian ini memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subjek untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena.<sup>23</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap proses dan hasil wawancara, dokumen profil Desa Kabunan, dan foto penggalan data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 6.

dirumuskan ide yang disarankan data. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir deduktif dalam menganalisis permasalahan ini, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan, dalam hal ini adalah berkisar pada praktik pemberian pesing seserahan kepada keluarga dalam pernikahan adat Jawa yang ditinjau dari ukum Islam dengan pendekatan *'urf*.<sup>24</sup> Adapun langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data tersebut dipilih-pilih.<sup>25</sup> Data yang peneliti pilih adalah data dari hasil pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi

---

<sup>24</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: [Pustaka Pelajar, 2005), 40.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

dan dokumentasi. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, prosen dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian hingga menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.<sup>26</sup>

c) Penarikan Kesimpulan

---

<sup>26</sup> Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis sehingga sesuai dengan yang diharapkan, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II      bab ini menjelaskan mengenai teori perkawinan yang meliputi ketentuan mengenai perkawinan, mahar, hadiah, serta cakupan '*urf*'.
- BAB III     bab ini berisikan tentang gambaran umum Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten

Tegal dan pembahasan mengenai pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan.

- BAB IV bab ini tentang analisis peneliti terhadap adanya pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal prespektif Hukum Islam dengan pendekatan *'urf*.
- BAB V bab ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup.

## BAB II

### KETENTUAN PERKAWINAN, MAHAR, HADIAH, DAN ‘URF

#### A. PERKAWINAN

##### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu nikāh (نكاح) dan zawāj (زواج) yang artinya penggabungan dan percampuran.<sup>27</sup> Pernikahan atau perkawinan juga dapat diartikan sebagai himpunan (*ad-damm*), kumpulan (*al-jam'u*), dan hubungan intim (*al-wathu'*).<sup>28</sup> Sedangkan secara istilah, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal untuk berhubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah (kawin) adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang

---

<sup>27</sup> Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan di Kuwait)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 10, no. 1, Juni 2019, 102.

<sup>28</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 1.

boleh menikah dengannya. Sedangkan menurut Imam Hambali, nikah (kawin) adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>29</sup>

Menurut istilah Hukum Islam terdapat beberapa pengertian, antara lain:

التَّكَاخِ شَرَاءً هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنْتِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

*“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”*

Zakiah Darajat juga mendefinisikan perkawinan

sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنْتِكَاحٍ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

*“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”<sup>30</sup>*

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya kawin sendiri dapat diartikan dengan perjodohnya seseorang laki-laki dan perempuan

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ed. Pertama, (Jakarta: KENCANA, 2016), 23-24.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7.

yang menjadikan sebuah pasangan suami istri; nikah (sudah) beristri atau berbini; dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>31</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>32</sup> sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>33</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.<sup>34</sup>

## **b. Dasar Hukum Perkawinan**

---

<sup>31</sup> Saefulloh, *Pemberian Seseherahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah*, 19.

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>34</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 8.

Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh ataupun haram.<sup>35</sup>

Dalam terjemahan kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa hukum menikah antara lain:

1. Sekelompok ulama, yaitu jumbuh berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah.
2. Ahli *zhahir* berpendapat bahwa nikah itu wajib.
3. Para ulama *muta'akhhirin* (belakangan) dari madzhab Maliki berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain hukumnya sunah dan untuk sebagian yang lain lagi hukumnya mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran setiap perbuatan zina atas dirinya.

Berdasarkan al-Quran maupun Sunah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah, tetapi apabila dilihat dari kondisi orang yang melakukan serta tujuan melaksanakannya maka hukum melakukan pernikahan dibagi menjadi lima yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.<sup>36</sup>

a. Wajib

---

<sup>35</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 29.

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan dan kemampuan yang kuat untuk menikah. Selain itu juga mampu memikul beban kewajiban ketika menikah serta ada kekhawatiran akan tergelincir kearah perbuatan zina jika tidak menikah. Bagi orang yang telah mempunyai kriteria ini wajib menikah. Alasan ketentuan tersebut adalah apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin jika menikah, maka bagi orang itu melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib.

b. Sunnah

Pernikahan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan tetapi masih mampu untuk membujang dan jika tidak menikah tidak khawatir akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunah adalah dari anjuran al-Quran dan hadis Nabi.

c. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak khawatir akan berbuat zina dan andai kata menikah juga tidak merasa

khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan tujuan untuk membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seorang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama serta tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap isterinya meskipun tidak akan menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya sedangkan calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

e. Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan sehingga jika menikah akan berakibat menyusahkan dirinya dan istrinya. Hadis nabi mengajarkan agar seseorang jangan sampai berbuat sesuatu yang menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Allah

melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan melalui firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Baqarah: 195).<sup>37</sup>

Termasuk juga haram hukumnya, apabila melakukan pernikahan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain yaitu wanita yang dinikahi tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.<sup>38</sup>

### c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dari segi hukumnya, rukun dan syarat akan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan tersebut, seperti halnya ada calon laki-

---

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010), 30.

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 13.

laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>39</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berkaitan dengan rukun, atau dengan kata lain syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Meskipun jika salah satu syarat tidak dipenuhi tidak membatalkan hukum, tetapi tidak dapat diterima secara hukum. Namun ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun, misalnya pemberian mahar dalam pernikahan.<sup>40</sup>

Untuk memenuhi sah dan diterimanya sebuah pernikahan, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Adapun rukun dan syarat nikah tersebut antara lain:

1) Adanya mempelai laki-laki

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:

- Beragama Islam.
- Bukan mahram dari calon isteri.
- Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
- Jelas orangnya dan jelas identitasnya.
- Tidak sedang menjalankan ihram haji.

---

<sup>39</sup> Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 12.

<sup>40</sup> R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, ed. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet. 1, 65.

## 2) Adanya mempelai wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempelai wanita antara lain:

- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
- Merdeka atau keamauan sendiri.
- Jelas orangnya.
- Tidak sedang menajalankan ihram haji.

## 3) Adanya Wali Nikah

Wali menjadi syarat yang terpenting dalam sebuah pernikahan, keberadaan wali menjadi syarat mutlak keabsahannya. Adapun syarat-syarat wali dalam sebuah pernikahan adalah:

- Laki-laki.
- Baligh.
- Mempunyai hak perwalian.
- Waras akalnya.
- Tidak dipaksa.
- Adil.
- Tidak sedang melaksanakan ihram haji.

## 4) Adanya Dua Orang Saksi

Syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah adalah:

- Dua orang laki-laki.

- Islam.
- Dewasa.
- Hadir dalam majelis ijab qabul.
- Bebas, tidak dipaksa.
- Waras akalnya.
- Dapat mendengar maksud akad.

#### 5) Ijab Qabul

Seperti rukun-rukun yang lain, ijab qabul juga mempunyai syarat-syarat, diantaranya:

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- Adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki.
- Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij*.
- Antara ijab dan qabul harus bersambung.
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>41</sup>

## **B. MAHAR**

### **1. Pengertian Mahar**

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 55-56.

Agama Islam sangat memuliakan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, salah satu hak seorang wanita adalah mendapatkan mahar dari calon suaminya. Dalam bahasa Indonesia, mahar disebut juga dengan maskawin. Mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mmepelai wanita baik sebelum, sesudah, maupun pada saat akad nikah yang tidak dapat digantikan dengan lainnya, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagai tanda atau syarat sah terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata mahar, namun yang digunakan adalah kata *shadaqah* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa: 4)

Selain dalam QS. An-Nisa: 4 tersebut di atas, mahar juga disebut dalam Al-Qur'an dengan kata-kata: *Uju-r* (QS. An-Nisa: 2 dan QS. Al-Maidah: 5), *Fari-dha* (QS. Al-Baqarah: 236).<sup>42</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberi definisi mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>43</sup>

## 2. Hukum Membayar Mahar

Walaupun mahar bukan menjadi bagian dari rukun pernikahan, namun hampir semua sepakat bahwa mahar adalah wajib dalam sebuah pernikahan. Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4, istilah "*al-Shodaq*" yang diartikan sama dengan masalah mahar. Para ulama juga sepakat bahwa pemberian mahar hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan dan serta tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.

Selain QS. An-Nisa ayat 4, hukum membayar mahar juga tercantum dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 47.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf d.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ

لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا

أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 24)

Kewajiban pemberian mahar juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَا طَمَّهَ قَالَ لَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْطِيهَا شَيْئًا , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ,

قَالَ : آيِنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ (رواه ابوداود)

*“Dari Ibnu Abbas beliau berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali bertaka: saya tidak memiliki sesuatu. Nabi berkata: dimana baju besimu.” (HR. Abu Dawud)<sup>44</sup>*

Berdasarkan hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi sangat menekankan Ali untuk memberikan sesuatu kepada Fatimah walaupun hanya dengan baju besi. Hal ini menjadi penjabar bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada istrinya. Meskipun bukan termasuk ke dalam rukun perkawinan, namun Imam Syafi’i berpendapat bahwa mahar harus ada dalam perkawinan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar termasuk ke dalam syarat sah perkawinan.<sup>45</sup>

Pemberian mahar merupakan pemberian pertama dari seorang suami kepada istrinya pada waktu akad nikah yang menandakan bahwa di dalam sebuah pernikahan ada kewajiban-kewajiban materi berikutnya selama masa hubungan pernikahan.<sup>46</sup>

### **3. Jenis-jenis Mahar**

---

<sup>44</sup> Diana Nur Safitri dkk, *Tradisi Pemberian Behehan Perspektif ‘Urf*, 79.

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

<sup>46</sup> Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, 105.

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar terbagi menjadi ada dua macam, yaitu:

- 1) *Mahar Musamma*, adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat. *Mahar musamma* ini ada dua macam, diantaranya:
  - a) *Mahar musamma mu'ajjal*, yaitu mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Menyegerakan pemberian mahar ini hukumnya sunnah.
  - b) *Mahar musamma ghairu mu'ajjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.
- 2) *Mahar Mitsil*, adalah mahar yang besarnya dipertimbangkan atas dasar kelayakan yang umum dimana mempelai wanita tersebut tinggal.

Para Ulama tidak menyepakati ketentuan hukum mengenai batas maksimal pemberian mahar, begitu pula batasan minimalnya. Yang terpenting, meskipun sedikit, pemberian mahar tersebut wajib ditunaikan. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>47</sup>

Sebagaimana dalam Hadits Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi yang telah disepakati keshahihannya:

---

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 31

*“Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “Wahai Rasulullah SAW., sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “Wahai Rasulullah SAW., jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?” Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini.” Rasulullah SAW bersabda: “Jika kamu berikan sarung itu padanya, tentu kamu akan duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu!” Laki-laki itu berkata: “Aku tidak mendapati sesuatu”. Rasulullah bersabda (lagi): “Carilah, walaupun sekadar cincin besi!” Maka laki-laki itu mencari dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi: “Apakah kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?. Kemudian ia menjawab: “Ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh, aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Muslim)<sup>48</sup>*

Meskipun tidak ditetapkan jumlah mahar, tetapi didasarkan pada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi masyarakat atau keluarga tertentu dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Syariat Islam hanya

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 86.

menentukan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana dengan sabda Nabi SAW: “*Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya.*” Dan sabdanya pula: “*Perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinan dan baik akhlakunya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan bentuk akhlakunya.*”<sup>49</sup>

#### **4. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam**

Mengenai mahar tertuang dalam BAB V Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Adapun bunyi Pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

##### **Pasal 30**

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

##### **Pasal 31**

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

##### **Pasal 32**

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 49.

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 – 38

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan semenjak itu menjadi hak pribadinya.

**Pasal 33**

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

**Pasal 34**

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

**Pasal 35**

- (1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum

ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

### **Pasal 36**

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan barang mahar yang hilang.

### **Pasal 37**

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

### **Pasal 38**

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

## **C. HADIAH**

### **1. Pengertian Hadiah**

Hadiah berasal dari kata *Hadi* (ها دي) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هدا يه) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>51</sup>

Hadiah juga sering disebut *hibah*. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam *hibah*. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk *hibah*.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

<sup>52</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 540.

- a. Menurut Zakariyya Al-Anshari, hadiah adalah penyerahan hak milik harta tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.<sup>53</sup>
- b. Menurut Sayyid Sabiq,

الْهِدِيَّةُ كَالْهِبَةِ حُكْمًا وَمَعْنَى

“*Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.*”

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan *hibah* dalam segi hukum dan segi makna. *Hibah* dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi *hibah* berlaku juga bagi hadiah.<sup>54</sup>

Imam Syafi’i membagi *tabarru’at* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi 2 bagian: yang dikaitkan dengan kematian dan itu adalah wasiat; yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk yaitu murni pemindahan pemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang murni pemindahan

---

<sup>53</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy- Syafi’i, *Asnal Mathalib* (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiya, juz 5), 566.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dar al-Fath li al- I’lami al- Arabiy, juz 3), 315.

pemilikan itu ada 3 macam yaitu hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan tanpa kompensasi (*tamlík bi la iwadh*), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (*ikraman*) maka itu adalah hadiah. Jika ditambah bahwa pemindahan pemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu *taqarrub* kepada Allah SWT dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah.<sup>55</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian harta kepada seseorang untuk memuliakannya tanpa adanya paksaan dari keduanya.

Pemberian hadiah umumnya adalah untuk memuliakan penerima. Pemberian hadiah banyak mekanismenya dan pemberian hadiah juga bisa diwakilkan kepada orang lain jikalau berhalangan ataupun tidak mampu untuk memberikan sendiri secara langsung. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka.

---

<sup>55</sup> An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah), 421.

Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua yaitu: Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas dan hal ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi atau orang yang memberikan hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

## **2. Dasar Hukum Hadiah**

Dasar hukum hadiah tertuang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : تَهَا دُ وَا تَحَا بُؤَا (رواه البخاري)

*“Dari Abi Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: Saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.”* (HR. Bukhari)

Dalam sebuah hadits disebutkan dari Aisyah,

كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها

*“Rasulullah SAW menerima hadiah dan membalasnya.”* (HR . Bukhari dan Muslim)

### 3. Hikmah Memberi Hadiah

Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyari’atkannya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abi Hurairah r.a Nabi saw bersabda:

---

<sup>56</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. Pertama, 541.

تَهَا دُ وَا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

“Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).”

2. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya’la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

تَهَا دُ وَا تَحَابُّوْا

“Saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.”

3. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas r.a Rasulullah Saw bersabda:

تَهَا دُ وَا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيْمَةَ

“Saling memeberi hadialah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.”<sup>57</sup>

## D. ‘URF

### 1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi, kata *al-‘Urf* berasal dari kata *‘arafa*, ya *‘rifu* sering diartikan dengan *al-ma’ruf* dengan

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Grafindo, 2005), 219.

arti “sesuatu yang dikenal”.<sup>58</sup> Adapun secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik dalam perbuatan maupun perkataan.<sup>59</sup>

Abdul Wahhab Khallaf memberi definisi ‘urf sebagai berikut:

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ,

أَوْ فِعْلٍ, أَوْ تَرْكٍ, وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ

بَيْنَ الْعَادَتِ.

*“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan adat, dan menurut para ahli hukum Islam, tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘ādah.”*<sup>60</sup>

Kata al-‘urf juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 6, 363.

<sup>59</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 140.

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 148.

firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”* (QS. Al-A'raf: 199)<sup>61</sup>

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai 'urf, yakni sebagai berikut:

عن ابن مسعود مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه

احمد)

*“Dari Ibnu Mas'ud: apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara buruk.”*

Dengan demikian, adat kebiasaan yang ada di dalam suatu masyarakat tidak perlu ditentang atau dihapuskan karena ia bisa dijadikan sebagai sandaran

---

<sup>61</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan), 176.

hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki.

## 2. Macam-macam ‘*Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi ‘*urf* kepada menjadi 3 macam, antara lain:<sup>62</sup>

- 1) Dari sisi obyeknya, ‘*urf* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:
  - a) *Al-‘Urf Qauliy* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah ‘*urf*.
  - b) *Al-‘Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan seara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik berupa kebiasaan atau muamalah keperdataan seperti upah, kredit, dan lain-lain.
- 2) Dari sisi cakupannya, ‘*urf* dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
  - a) *Al-‘Urf al-Am* yaitu kebiasaan yang bersifat umum atau berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah atau kebiasaan yang berlaku

---

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 139.

menyeluruh pada suatu tempat, waktu dan keadaan.

- b) *Al-'Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang bersifat khusus atau adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu dan tidak tampak pada masyarakat lainnya atau adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, waktu serta keadaan tertentu saja.
- 3) Dari sisi keabsahannya, *'urf* dapat dibagi pada 2 bagian, yaitu:
- a) *Al-'Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara', sehingga tidak menghalalkan apa yang diharamkan, tidak mengharamkan yang halal, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kesukaran).
  - b) *Al-'Urf al-Fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, tetapi bertentangan dengan syara', karena membawa kepada menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>63</sup>

### 3. Syarat-syarat *'Urf*

---

<sup>63</sup> Syafie'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 128-12.

'*Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara. Berikut adalah persyaratan bagi '*urf* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, diantaranya:

- 1) Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Jika ada yang tidak mengerjakan '*urf* ini, maka hanya sebagian kecil saja.
- 2) '*Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Artinya, ketika perbuatan berlangsung, '*urf* harus sudah biasa digunakan terlebih dahulu.
- 3) Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial '*urf*. Misal, di sebuah pasar terdapat tradisi pelemparan alat tukar atau uang sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang tersebut adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah.

- 4) ‘*Urf* tidak bertentangan dengan dengan teks syariat. Dengan demikian, teks al-Qur’an dan hadist harus lebih dimenangkan daripada kebiasaan atau ‘*urf*, karena ada kemungkinan bahwa ‘*urf* dalam penggunaannya berdasarkan pada kedustaan.<sup>64</sup>

#### **4. Kedudukan ‘*Urf* dalam Hukum Islam**

Pada dasarnya, syariat Islam di masa awal banyak yang mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Kedatangan Islam bukan untuk menghapuskan tradisi yang telah ada dan menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya, ada pula yang dihapuskannya, misalnya adat kebiasaan yang diakui yaitu kerja sama dagang dengan cara berbagi keuntungan (*al-mudharabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi Hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat.

---

<sup>64</sup> M. Noor Harisudin, “‘*Urf* sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*, vol. 20, no. 1, 2016, 76.

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.<sup>65</sup>

Mayoritas ulama menyepakati kedudukan *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqilil* (mandiri). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>66</sup>

*'Urf shahih* atau adat yang baik harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi

---

<sup>65</sup> Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam* (Jakarta: ASAS, 2010), 30.

<sup>66</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2011), 212.

para mujtahid harus memeliharanya ketika membentuk suatu hukum dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Sedangkan '*urf fasid*' tidak diperbolehkan menjadi landasan hukum karena menyelisihkan dalil-dalil hukum syara'. Oleh karena itu tidak diperbolehkan '*urf*' yang bertentangan dengan landasan hukum menjadi rujukan sebagai hujjahnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Neny Rustika, "Tradisi Tu'u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-'Urf", 38.

**BAB III**  
**FILOSOFI *PESING* SESERAHAN DI DESA**  
**KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU**  
**KABUPATEN TEGAL**

**A. Gambaran Umum Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal**

a. Letak Geografis Desa Kabunan

Desa Kabunan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang berada di titik koordinat 10.909.975 BT dan -6.991.983 LS dengan ketinggian 29.00 mdpl. Desa Kabunan memiliki luas sekitar 172.660 Ha dengan batas-batas wilayah antara lain:<sup>68</sup>

1. Sebelah Utara : Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru
2. Sebelah Selatan : Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu
3. Sebelah Timur : Desa Kalisapu Kecamatan Slawi
4. Sebelah Barat : Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru

Adapun wilayah Desa Kabunan meliputi: Desa Kabunan, Perumahan Kabunan Asri di sebelah barat,

---

<sup>68</sup> Arsip Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Tahun 2020.

pedukuhan Karang Wareng di sebelah utara, dan pedukuhan Kedawung di sebelah selatan.

b. Kondisi Penduduk Desa Kabunan

Desa Kabunan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.074 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.460 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.614 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.850 dan Kepala Keluarga Perempuan (KKP) sebanyak 155. Berikut adalah tabel rincian penduduk Desa Kabunan yang diambil dari data demografi tahun 2020:<sup>69</sup>

Tabel rincian penduduk berdasarkan struktur usia.

| No. | Usia             | Jumlah (jiwa) |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | <1 tahun         | 190           |
| 2.  | 1-4 tahun        | 727           |
| 3.  | 5-14 tahun       | 1335          |
| 4.  | 15-39 tahun      | 3022          |
| 5.  | 40-64 tahun      | 1640          |
| 6.  | 65 tahun ke atas | 160           |

---

<sup>69</sup> Data Demografi Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Tahun 2020.

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | Total | 7.074 |
|--|-------|-------|

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kabunan berusia 15-39 tahun. Adapun jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di Desa Kabunan yaitu sebanyak 7 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 34.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kabunan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga. Penduduk Desa Kabunan juga bervariasi dalam pekerjaannya. Jenis pekerjaan penduduk Desa Kabunan adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

Tabel rincian pekerjaan penduduk Desa Kabunan.

| No. | Jenis Pekerjaan          | Jumlah   |
|-----|--------------------------|----------|
| 1.  | Petani                   | 262 Jiwa |
| 2.  | Nelayan                  | 58 Jiwa  |
| 3.  | Buruh Tani/Buruh Nelayan | 312 Jiwa |
| 4.  | Buruh Pabrik             | 450 Jiwa |
| 5.  | PNS                      | 100 Jiwa |

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

|     |                             |            |
|-----|-----------------------------|------------|
| 6.  | Pegawai Swasta              | 92 Jiwa    |
| 7.  | Wiraswasta/Pedagang         | 515 Jiwa   |
| 8.  | TNI                         | 6 Jiwa     |
| 9.  | POLRI                       | 12 Jiwa    |
| 10. | Bidan<br>(Swasta/Honoror)   | 2 Jiwa     |
| 11. | Perawat<br>(Swasta/Honoror) | 5 Jiwa     |
| 12. | Lain-lain                   | 603 Jiwa   |
|     | Total                       | 2.417 Jiwa |

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kabunan memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta/pedagang, petani, dan pekerjaan lain. Adapun wiraswasta di Desa Kabunan ini rata-rata yaitu sebagai pengusaha ban bekas, seperti vulkanisir ban, blok, serta kerajinan-kerajinan dari ban, diantaranya adalah tempat duduk dari karet, asbak, kanvas rem, meja, sandal, tempat sampah, dan lain sebagainya.

d. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kabunan

Desa Kabunan memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga banyak kegiatan keagamaan

mulai dari pengajian rutin *senenan, selasanan, reboan, kemisan, jum'atan, sabtunan*, hingga *mingguan* yang dilaksanakan oleh jama'ah ibu-ibu, pengajian rutin *kliwonan* yang dilaksanakan oleh jama'ah bapak-bapak setiap hari Jum'at Kliwon, hingga pembacaan *al-barzanji* yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan Maulid Nabi SAW.

Kegiatan keagamaan dalam masyarakat sangat begitu kental sehingga masyarakat Desa Kabunan sangat memperhatikan norma-norma kebaikan dalam agama Islam seperti bersedekah atau menyenangkan orang lain. Dalam hal bersedekah atau menyenangkan orang lain, masyarakat Desa Kabunan memiliki suatu tradisi dalam perkawinan yang masih dilestarikan hingga sekarang, yaitu tradisi pemberian *pesing* seserahan.

## **B. Perkawinan Adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal**

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat erat dengan kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhurnya secara turun temurun termasuk dalam hal perkawinan. Dalam adat Jawa, pada dasarnya ada beberapa tahap dalam perkawinan yang biasanya dilalui, yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara, dan tahap akhir. Setiap tahap

tersebut memiliki makna tersendiri. Adapun rincian tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Awal

1. Memilih Jodoh

Pada dasarnya, proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Mengenai penilaian kualitas yang berbeda, kehormatan garis keluarga mungkin lebih diperhitungkan daripada ciri perorangan kedua pasangan itu, atau kecantikan seorang wanita mungkin juga sama nilainya dengan kekayaan seorang laki-laki.<sup>71</sup>

Pemilihan jodoh memang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup, baik secara sosial, biologis, maupun psikologis. Pada umumnya dalam hal memilih jodoh masyarakat Jawa mempunyai patokan yang ideal, patokan tersebut diantaranya:

---

<sup>71</sup> William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, Terj. Lailahanoum Hasyim (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 65.

- 1) Bibit, adalah penilaian seseorang yang ditinjau dari sudut keturunan. Misalnya: apakah dia berasal dari keluarga baik-baik atau keluarga yang tidak baik?
  - 2) Bebet, adalah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya. Artinya, dengan siapa saja calon pilihan tersebut biasa bergaul, apakah ia biasa bergaul dengan orang baik-baik atau sebaliknya sehingga mempunyai reputasi yang kurang baik.
  - 3) Bobot, adalah penilaian seseorang berdasarkan dunia atau hartanya. Misalnya, apakah calon pilihannya mempunyai pangkat/kedudukan yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin, dan lain sebagainya. Bagi seorang laki-laki, bobot ini jauh lebih diutamakan, sebab pada zaman dahulu umumnya seorang istri itu tidak bekerja sehingga agar kebutuhan rumah tangga tercukupi, maka suami harus mempunyai pangkat yang lebih tinggi atau pandai mencari nafkah.<sup>72</sup>
2. *Khitbah/Takon*

*Takon* atau khitbah merupakan tahap pembicaraan awal antara pihak yang akan megkhitbah (pihak laki-laki) dengan pihak calon besan (pihak perempuan) dengan maksud untuk menanyakan apakah pihak perempuan sudah ada yang memiliki atau belum

---

<sup>72</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, 126.

sekaligus untuk perkenalan lebih jauh. Adapun pelaksanaannya yaitu beragam, ada kalanya keluarga laki-laki itu datang dan meminta langsung kepada yang bersangkutan atau melalui seseorang (utusan) yang dapat dipercaya untuk menyampaikan maksud dari keluarga laki-laki kepada orang yang dikehendaki.

### 3. Tunangan/Lamaran

Dalam Islam tidak ada istilah mengenai lamaran, namun karena pengaruh budaya dan sebagainya kemudian orang Jawa memunculkan lamaran sebagai bentuk memastikan dan meyakinkan pihak perempuan. “*Kamu tidak usah khawatir, kamu pasti akan saya nikahi. Buktinya apa? Ini saya kasih perhiasan, ini keluarga saya untuk saksi.*”<sup>73</sup>

#### b. Tahap Persiapan

##### 1. Menentukan hari baik untuk perkawinan (*Golet Dina*)

*Golet dina* yaitu menentukan dan menetapkan kepastian hari untuk pelaksanaan dari tahap-tahap proses upacara adat perkawinan Jawa Tengah, baik dari sebelum ijab qabul sampai pada acara pasrah pengantin. Untuk mencari hari, tanggal, dan bulan yang baik, biasanya dapat meminta saran kepada

---

<sup>73</sup> Bapak Rizqon, wawancara, (3 Desember 2021)

seseorang yang ahli dalam perhitungan Jawa atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja.

## 2. Pasang *Tarub*

Pasang *tarub* diartikan sebagai kegiatan persiapan orang Jawa yang akan menyelenggarakan suatu acara besar, salah satunya yaitu  *mantu* (hajatan pernikahan). Kegiatan pasang tarub ini berupa pemasangan tenda di sekitar rumah pemangku hajat untuk dijadikan tempat untuk para tamu undangan. Selain mendirikan tenda juga dilakukan pemasangan  *pajangan* (pelaminan) pengantin dan berbagai hiasan seperti, anyaman daun kelapa, dan dedaunan lainnya.

## 3. Siraman

Siraman adalah upacara mandi kembang bagi calon pengantin wanita sehari sebelum upacara  *panggih* (temu manten). Siraman juga disebut adus kembang, karena air yang digunakan dicampur dengan kembang siraman 7 rupa.

## 4. Seserahan

Seserahan merupakan penyerahan berupa seperangkat perabotan rumah tangga dan lain-lainnya sebagai pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai

wanita sebagai *pamageuh* atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi diantara dua keluarga.

Seserahan bukan acara yang baku, tetapi hanya sebagai upaya *nepa palupi* atau melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan dipandang baik. Adapun pelaksanaannya biasanya dilakukan sehari atau beberapa saat sebelum akad nikah dilangsungkan.

c. Tahap Puncak Acara

1. Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan prosesi pertama dari tahap puncak acara. Pelaksanaan ijab qabul selain melibatkan calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, juga melibatkan pihak dari KUA sebagai petugas pencatat nikah. Setelah ijab qabul berjalan dengan lancar dan dianggap sah berdasarkan rukun dan syaratnya, maka kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri, baik secara agama maupun hukum.

2. Upacara Panggih atau *Temu Manten*

Upacara Panggih atau *temu manten* dalam masyarakat Jawa berarti tradisi pertemuan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan setelah dilakukannya proses ijab qabul. Adapun rangkaian upacara panggih dimulai dengan *liron*

*kembar mayang* atau saling tukar kembar mayang, *gantal*, *ngidak endhog* atau pengantin laki-laki menginjak telur sampai pecah yang kemudian disusul dengan pengantin wanita mencuci kaki pengantin laki-laki dengan air bunga.

### 3. *Nandhur Manten*

Setelah upacara panggih, kemudian menuju acara *nandhur manten*, yaitu gerakan dari orang tua (ayah) pengantin perempuan untuk mendudukan kedua pengantin di pelaminan dengan menekankan tangan di pundak keduanya. *Nandhur* berarti menanam, dimaksudkan bahwa kedua pengantin akan tumbuh hidup subur dan dari kesuburan tersebut dapat menghasilkan buah (anak) yang bagus dan berguna. Selanjutnya diadakan acara nasihat manten yang biasanya dilakukan oleh tokoh agamasetempat. Kemudian dilanjutkan dengan *sungkeman*, *sungkeman* adalah ungkapan bakti kedua mempelai pengantin kepada orang tua serta memohon do'a restu untuk memulai kehidupan baru bersama pasangannya.

### 4. *Tumplek Ponjen*

*Tumplek ponjen* adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan sebagai simbol bahwa tanggung jawab orang tua dalam melepas semua anak-anaknya dalam

mengarungi samudera kehidupan telah selesai. Artinya, *tumplek ponjen* ini dilaksanakan sebagai pertanda bahwa salah satu dari mempelai pengantin merupakan anak terakhir pemangku hajat.

Dalam tradisi ini, orang tua dan keluarga besar secara simbolis akan memberikan bekal kepada anak cucu yang diwujudkan dalam uang receh yang dimasukkan ke dalam kantong kain.

#### 5. *Iring-iringan Manten*

Setelah acara *nandhur manten* selesai, biasanya ada perwakilan dari keluarga pihak mempelai laki-laki datang bermaksud meminjam pengantin untuk *diiring* (dibawa) dan didudukan di pelaminan yang ada di rumah mempelai laki-laki. Pengantin wanita diantar oleh hiring-iringan yang biasanya membawa hadiah atau *pesing* untuk keluarga mempelai laki-lakinya.

Sesampainya pengantin di rumah mempelai laki-laki, mereka langsung disambut oleh kedua orang tua mempelai laki-laki untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Setelah didudukan di pelaminan yang ada di rumah mempelai laki-laki, kedua pengantin akan melakukan sungkeman dengan kedua orang tua mempelai laki-laki. Kemudian setelah rangkaian acara di rumah pengantin laki-laki selesai, sebelum

dikembalikan kepada keluarga pihak mempelai perempuan, kedua pengantin akan berpamitan dengan melakukan jabat tangan kepada semua anggota keluarga mempelai laki-laki yang mana biasanya para keluarga akan memberikan '*pesangon*' kepada mempelai laki-laki.

d. Tahap Akhir

1. Resepsi

Resepsi merupakan acara yang diselenggarakan untuk merayakan sebuah pernikahan. Acara ini biasanya dilakukan setelah serangkaian acara adat setelah ijab qabul telah dilaksanakan seluruhnya yang kemudian dihadiri oleh para tamu undangan dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Agar para tamu undangan tidak merasa jenuh, pada sebuah acara resepsi juga biasanya ada hiburan seperti musik gambus, organ tunggal, ataupun rebana. Selain hiburan, acara resepsi juga menyajikan berbagai makanan dan minuman sebagai hidangan untuk para tamu undangan.

2. Pasrahan

Setelah resepsi selesai, ternyata masih ada satu acara yang tidak boleh tertinggal menurut masyarakat Desa Kabunan, yaitu *pasrahan*. *Pasrahan* diambil dari

kata ‘pasrah’ yang artinya memasrahkan anak laki-lakinya kepada keluarga pihak perempuan. *Pasrahan* yaitu acara terakhir dengan membawa seperangkat alat rias (*make up*) untuk mempelai perempuan dan bunga mawar dan melati untuk ditaburkan pada tempat tidur pengantin. *Pasrahan* biasanya ini dilakukan beberapa hari setelah serangkaian tahap acara dari awal hingga akhir telah selesai dan biasanya dilakukan oleh perwakilan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, biasanya yang turut serta dalam acara pasrahan adalah Ayah, Ibu, saudara ibu atau ayah, serta mengutus seseorang yang dapat berbicara dan menyampaikan kehendaknya kepada yang bersangkutan.<sup>74</sup>

### **C. Pemberian Pesing Sesorahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal**

#### **1. Filosofi *Pesing Sesorahan***

Indonesia merupakan negara pluralis yang kaya akan suku, tradisi, adat istiadat dan budaya maka tidak heran jika Indonesia memiliki banyak tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah, khususnya pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat erat akan budaya yang diwariskan oleh para

---

<sup>74</sup> Mbah Toyib, *wawancara*, (4 Desember 2021)

leluhurnya secara turun temurun yang meliputi daerah kebudayaan Jawa yang sangat luas. Salah satu tradisi masyarakat Jawa yang masih dilakukan hingga saat ini adalah tradisi dalam sebuah pernikahan yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah perkawinan.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan maka akan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak ada hubungan. Dalam adat Jawa, pernikahan dianggap menjadi sesuatu yang sangat sakral sehingga memerlukan persiapan yang begitu matang untuk melangsungkan sebuah acara pernikahan.

Sebelum melangsungkan akad nikah, banyak tahapan tradisi pernikahan masyarakat Desa Kabunan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai wanita, salah satunya adalah seserahan. Seserahan dalam pengertiannya telah banyak dijelaskan di dalam berbagai literatur, yaitu penyerahan berupa seperangkat perabot rumah tangga dan lain-lainnya kepada pihak keluarga calon mempelai wanita sebagai *pamageuh* atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga. Pada umumnya seserahan berupa panganan atau jajan pasar secukupnya,

lemari pakaian, tempat tidur, meja rias, peralatan rumah tangga seperti dandang, panci, wajan, sendok, gelas, dan lain sebagainya.<sup>75</sup> Namun berbeda dengan masyarakat Desa Kabunan, selain menyerahkan barang-barang tersebut, dalam seserahan juga biasanya terselip hadiah atau bingkisan yang kemudian masyarakat menyebutnya dengan *pesing* seserahan atau *pesingan* yang ditujukan untuk anggota keluarga, seperti Ayah, Ibu, nenek dan kakek (jika masih ada), *uwa* atau budhe, pakdhe, paman, bibi, serta saudara kandung, baik kakak maupun adik. Masyarakat menganggap bahwa pemberian *pesing* ini merupakan suatu bentuk penghormatan untuk orang-orang yang telah ikut merawat dan menyayangi calon pengantin dari keluarga calon mempelai kepada keluarga calon besan.

Sejauh ini, belum ada karya atau tulisan yang memberi definisi terkait *pesing* seserahan secara spesifik. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *pesing* berarti bau busuk seperti air kencing.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Syaeful Bakhri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah", 5.

<sup>76</sup> Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: CV. Widya Karya, 2005), cet. 2, 377.

Mbah Rustinah mengatakan bahwa “*Istilah pesing diibaratkan sebagai ‘pengganti’.* Dadi ibarat gemiyen dong cilik kan diopeni, dipiara pas esih bayi daning sadulur-sadulure, terutama ibu, bapak, bokan miyene pernah ngemban atau pernah dipipisi dadi kan akhire diganti pakaian sing kena ompol kwe mau. Lah berhubung wis dewasa, wis bisa kerja, bisa berumah tangga, terus bisa nukukena pesing. Lah kwe diarani pesing, padahal tah nukukena pengganti.” (Jadi diibaratkan dahulu, ketika masih kecil dirawat dan dijaga barangkali pernah menggendong atau pernah terkena air kencing. Maka ketika ia sudah dewasa, sudah bekerja, dan bisa berumah tangga, bisa membelikan *pesing* sebagai pengganti kepada saudara-saudaranya, terutama kepada ibu dan bapaknya yang telah merawatnya ketika ia masih kecil).<sup>77</sup>

Bapak Nasrudin memberikan gambaran tentang *pesing* seserahan sebagai berikut:

“*Pesing kwe pemberian dari seorang calon pengantin yang diberikan kepada orang tua dan saudara manten, kalau misalkan dari seorang manten perempuan ya diberikan kepada orang tua dan saudara-saudara yang ada di keluarga calon mempelai laki-laki begitu pula sebaliknya.*” (*Pesing* itu merupakan pemberian dari

---

<sup>77</sup> Mbah Rustinah, wawancara, (4 Desember 2021)

seorang calon pengantin, baik calon pengantin wanita maupun calon pengantin laki-laki kepada orang tua dan saudara-saudara pengantin. Misalnya dari seorang calon pengantin wanita diberikan kepada orang tua dan saudara-saudara yang ada di keluarga calon pengantin laki-laki, begitu pula sebaliknya).<sup>78</sup>

Bapak Asmawi juga memberikan pendapatnya bahwa *“Terkait dengan pesingan, masyarakat kita menganggap bahwa itu seperti sebuah hadiah atau penghormatan dari calon besan kepada keluarga dari sisi perempuan dan laki-laki, karena biasanya kan saling memberi. Kalaupun salah satu calon mempelainya bukan asli dari masyarakat Desa Kabunan, maka akan diberi tahu terlebih dahulu mengenai tradisi pemberian pesingan ini. Sehingga ketika nanti tiba harinya salah satu pihaknya tidak akan mendapat gunjingan dari keluarga terdekat. Jadi sejauh ini masyarakat kita masih memaknai pesing sebagai suatu keharusan atau harus terselip ketika proses acara pernikahan akan maupun sudah dilaksanakan.”*<sup>79</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat dipahami bahwa *pesing* seserahan yaitu sebuah hadiah atau pemberian dari kedua pihak mempelai,

---

<sup>78</sup> Bapak Nasrudin, wawancara, (30 November 2021)

<sup>79</sup> Bapak Asmawi, wawancara, (30 November 2021)

baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita kepada keluarga calon pasangannya, seperti Ayah, Ibu, Kakek dan Nenek (jika masih ada), kakak, adik, hingga *uwa* atau budhe, paktde, paman dan bibi yang mana pemberian tersebut diartikan sebagai tanda penghormatan sekaligus tanda terimakasih karena telah merawat dan membesarkan pasangannya.

Mengenai tujuan dan manfaat pemberian *pesing* seserahan, Bapak Rizqon mengatakan, *“Tujuan pemberian pesing ini tidak lain adalah sebatas hadiah, saling memberi untuk menyenangkan, artinya sebagai keluarga tentu ikatan antara seorang besan dengan besan ketika anak-anaknya bersama menjadi pasangan suami istri akan memperhatikan satu sama lain, keluarga calon mempelai laki-laki sangat memperhatikan keluarga calon mempelai wanita, begitu pula sebaliknya dan keduanya sama-sama ingin membahagiakan, ingin menyenangkan. Oleh karena itu, seserahan itu merupakan bagian dari sebuah tradisi yang memberikan sebuah kesenangan ataupun hadiah karena keluarga satu sama lain akan menjadi sebuah keluarga besar setelah akad nikah anak-anaknya.”*<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Bapak Rizqon, wawancara, (3 Desember 2021)

Kemudian peneliti juga bertanya dengan Bapak Warid, beliau mengatakan bahwa “*Sebenere tujuan kalih manfaat maringi pesing niku wonten 3, yaiku untuk mempererat tali persaudaraan, sekedar untuk kenang-kenangan kanggo perkawinan sing wis terlaksana lan sebagai pemberian hadiah atau cinderamata dari anggota keluarga yang baru.*” (Sebenarnya tujuan dan manfaat pemberian *pesing* itu ada 3, yaitu untuk mempererat tali persaudaraan, sebagai kenang-kenangan atas perkawinan yang telah dilaksanakan, serta sebagai pemberian hadiah atau cinderamata dari anggota keluarga yang baru).<sup>81</sup>

Bapak Karyo juga memberikan pendapatnya mengenai tujuan dan manfaat pemberian *pesing* seserahan. Beliau mengatakan, “*Tujuane ya untuk mempererat dua keluarga, terus juga umpamane dari pihak perempuan ke pihak laki-laki atau sewalike biasane ben ngerti, kye loh saudara-saudarane. Biasane kaya kwe, berarti selain go mempererat persaudaraan dari kedua belah pihak ya istilah laine go mengenal anggota-anggota keluarga anyare. Terus manfaat nein pesing ya kadang-kadang nek dineine baju ya manfaate nggo dinggo, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.*” (Tujuannya untuk mempererat dua keluarga, selain itu juga misalnya dari pihak

---

<sup>81</sup> Bapak Warid, wawancara, (30 November 2021)

perempuan memberi kepada pihak laki-laki atau sebaliknya biasanya untuk mengetahui saudara-saudaranya. Biasanya seperti itu, jadi selain untuk mempererat hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak juga sebagai tanda perkenalan untuk anggota keluarga barunya. Lalu untuk manfaat pemberian pesing karena biasanya diberi baju maka manfaatnya ya untuk dipakai, untuk kebutuhan sehari-hari).<sup>82</sup>

Adapun mengenai asal usul atau latar belakang pemberian *pesing* seserahan menurut Bapak Syafi'i, "*Asal usul pastinya ya saya tidak tahu, sing mulai sapa ya saya tidak tahu, sing jelas pesing kye wis ana awit ndisit. Tapi nek dideleng saking sapa sing mulai ya tentu sing mendasari nein pesing kye mesti wong-wong sing apik, wong-wong sing bijak. Soale nek dudu karena wong-wong tersebut, ora mungkin nglakukena hal mulia kaya kwe.*" (Asal usul pastinya saya tidak tahu, yang memulai siapa juga saya tidak tahu, tetapi yang jelas pesing ini sudah ada sejak dahulu. Tetapi jika dilihat dari siapa yang memulai ya tentu yang mendasari pemberian pesing ini pasti orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak. Karena jika

---

<sup>82</sup> Bapak Karyo, *wawancara*, (6 Desember 2021)

bukan karena orang-orang tersebut, tidak mungkin akan melakukan hal mulia seperti itu).<sup>83</sup>

Bapak Chamdan juga menjelaskan, *“Terkait masalah pesing seserahan bahwa itu adalah sebagai adat dan budaya jadi sudah terbiasa dan dilakukan secara turun temurun. Hal ini merupakan keniatan baik dari kedua belah pihak calon pengantin yang kemudian karena itu hal yang baik, hal yang bermanfaat sehingga masyarakat sampai sekarang masih melakukan dan bukan hanya budaya, itu juga sebagai perintah agar agama kita saling memberi karena dengan saling memberi, dengan banyak bershqdaqah itu dijauhkan dari segala marabahaya.”*<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chamdan, beliau menjelaskan bahwa terkait dengan pemberian *pesing* seserahan adalah suatu adat dan budaya yang baik, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan yang luar biasa dari sisi keislaman dan sisi sosialnya. Beliau melanjutkan *“Secara garis besar, orang akan melaksanakan sebuah kebaikan, maka dia pun berniat baik, yaitu dengan bershadaqah atau berniat baik dengan segala sesuatu yang lebih baik termasuk dengan*

---

<sup>83</sup> Bapak Syafi'i, wawancara, (30 November 2021)

<sup>84</sup> Bapak Chamdan, wawancara, (6 Desember 2021)

*bahasa pesingan itu, untuk merekatkan nilai-nilai yang nantinya akan menjadi sebuah kekeluargaan.”<sup>85</sup>*

Peneliti juga bertanya kepada Bapak Solikhin, beliau menjelaskan *“Di sisi lain terlepas yang memulai siapa, mungkin adalah kearifan lokal yang menurut saya sangat bagus. Jadi kearifan lokal yang harus kita jaga turun temurun, adat istiadat yang bagus, sebuah penghargaan kepada keluarga baru yang akan menjadi saudara.”<sup>86</sup>*

Berkaitan dengan asal usul pemberian *pesing*, dalam wawancara peneliti dengan Bapak Rizqon, beliau mengatakan:

*“Pesing ini kaitannya dengan budaya dan yang namanya budaya itu kan sebuah perbuatan yang memang lahir dari turun temurun karena memang sudah terbiasa dan dilakukan secara turun temurun. Tetapi budaya itu pasti akan ketemu siapa yang memulai. Sekarang coba bayangkan, orang memberi, di dalam Islam kan “Tangan di atas lebih baik daripada di bawah.” Kan ini merupakan ajaran Islam, makanya memberi ini adalah ajaran Islam. Jika kita tarik kesimpulannya, ini nuansa keislamannya sangat kental, nuansa ajaran-ajaran yang kalau kita*

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Bapak Solikhin, wawancara, (6 Desember 2021)

*melihat bagaimana sinambungnya dengan ajaran Walisongo, bisa jadi ini merupakan pondasi dari Walisongo yang mengajarkan seperti itu. Sehingga amaliyah seperti pemberian pesing seserahan ini jika ditarik kesimpulannya sebenarnya nuansa keislamannya sangat kental hanya saja dipadukan dengan budaya yang ada di Indonesia.”<sup>87</sup>*

Berdasarkan keterangan dari para narasumber di atas, peneliti memahami bahwa filosofi pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, antara lain:

- 1) Pemberian *pesing* seserahan menurut masyarakat Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal diartikan sebagai hadiah ‘*pengganti*’ kepada orang-orang atau saudara yang dulu pernah ikut mengasuh dan menyayangi kedua calon mempelai pengantin, seperti Ayah, Ibu, Kakek dan Nenek (jika masih ada), kakak, adik, hingga *uwa* atau budhe, pakthe, paman dan bibi.
- 2) Tujuan dan manfaat pemberian *pesing* seserahan adalah sebagai hadiah ‘*pengganti*’ dari kedua calon mempelai kepada keluarga pasangannya, sebagai tanda perkenalan dari calon anggota keluarga baru

---

<sup>87</sup> Bapak Rizqon, wawancara, (3 Desember 2021)

serta yang paling utama adalah untuk memepererat hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak.

- 3) Pemberian *pesing* seserahan merupakan suatu adat atau tradisi yang telah diwariskan keberadaannya secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu sebagai suatu kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai sosial yang sangat kental sehingga amaliyah seperti pemberian *pesing* seserahan ini merupakan bentuk sebuah pemberian atau shadaqah dan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah selain itu, jika dilihat dari nilai sosialnya pemberian *pesing* seserahan dianggap dapat merekatkan dua keluarga yang sebelumnya tidak ada hubungan namun setelah adanya pernikahan menjadi satu keluarga besar yang harmonis.

## 2. Cara atau Prosedur Pemberian *Pesing* Seserahan

Mengenai cara atau prosedur pemberian *pesing* seserahan, peneliti bertanya kepada Ibu Siti Rochamah, beliau mengatakan:

*“Umume ya misal pesing sing wadon nggo keluargane sing lanang kwe digawa, dinekenkena pas calon manten lanang dijemput pan akad nikah. Lah dong misal pesing sing lanang nggo keluargane sing wadon kwe kadang dibarengna karo barang-barang sarahane. Kan*

*biasane bingkisan pesing kwe didelahi nama-namane sedulure, nggo sapa-sapa bae*". (Pada umumnya jika *pesing* dari pihak perempuan untuk keluarga pihak laki-laki itu dibawa dan diberikan ketika calon mempelai laki-laki dijemput oleh perwakilan dari pihak calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Sedangkan untuk *pesing* dari pihak laki-laki untuk keluarga pihak perempuan itu terkadang diberikan bersama dengan barang-barang seserahan, yaitu pada saat acara seserahan dilaksanakan. Karena biasanya untuk bingkisan *pesing* itu ditandai dengan diberi nama-nama keluarga yang mendapatkan *pesing* tersebut).<sup>88</sup>

Peneliti juga bertanya kepada Ibu Novia, beliau menjelaskan: *"Waktu acara pernikahan saya, pesing dari pihak laki-laki diberikan bersama pada saat acara seserahan. Kalau pesing dari saya untuk keluarga pihak laki-laki itu dibawa dan diberikan pada saat acara nyilih manten, jadi waktu saya dan suami diiring ke rumah suami saya itu ada perwakilan dari keluarga saya yang ikut ngiring dan membawa pesing itu untuk diserahkan kepada keluarga suami."*<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ibu Siti Rochamah, *wawancara*, (1 Desember 2021)

<sup>89</sup> Ibu Novia, *wawancara*, (4 Desember 2021)

Dari penjelasan Ibu Novia di atas, peneliti memahami bahwa proses pemberian *pesing* dari pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan dilakukan bersamaan pada saat acara seserahan berlangsung, sedangkan pemberian *pesing* dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga pihak mempelai laki-laki diberikan pada saat acara *iring-iringan manten*.

Dalam wawancara dengan Mbah Toyib dan Mbah Rustinah, Mbah Toyib juga menjelaskan prosedur atau proses pemberian *pesing*. Beliau mengatakan:

*“Sepanjang yang saya tahu itu tidak ada serah terima pesing secara resmi. Dadi ngeten, adong pesing kwe mau kan digawa ketika pengantin digawa. Misalnya ya ketika calon penganten lanang dijemput go melangsungkan akad nikah, ini pesing saking pihak lanang digawa untuk diserahkan kepada keluarga pihak calon pengantin wadon, ana sing kaya kwe. Nah pesing dari pihak wadon, kwe ketika kedua pengantin kwe dipinjam atau disilih (disilih daning keluarga pihak sing lanang), dadi penganten kan angger lanang, sawise dijemput pan diakadnikahkan, sawise akad nikah rampung dijejer penganten utawane panggih arane, terus keluarga pihak lanang biasane nyilih (penganten) kan. Lah kye pas nyilih penganten nggo digawa maring umahe sing lanang, kye*

*otomatis saking pihak keluarga wadon kan melu njujugna lah kwe biasane digawa dan diserahkan pesing kwe mau. Dadi laka ada proses secara resmi serah terima pesing, jadi kondisional kapan pan dinekenkena kwe umume pas proses silah-silih manten.”* (Sepanjang yang saya tahu itu tidak ada serah terima *pesing* secara resmi. Jadi begini, *pesing* itu dibawa ketika pengantin juga dibawa. Misalnya ketika calon mempelai laki-laki dijemput untuk melangsungkan akad nikah, maka *pesing* dari pihak laki-laki dibawa untuk diserahkan kepada keluarga pihak calon mempelai wanita, ada yang seperti itu. Sedangkan *pesing* dari pihak wanita itu dibawa ketika pengantin itu dipinjam (dipinjam oleh keluarga pihak laki-laki), jadi misalnya mempelai laki-laki, setelah dijemput untuk diakadnikahkan, setelah akad nikah selesai kemudian *jejer* pengantin atau panggih, lalu kemudian keluarga pihak laki-laki biasanya datang untuk meminjam (pengantin) dan ini ketika pengantin dipinjam untuk dibawa ke rumah pihak laki-laki otomatis dari pihak keluarga wanita akan ikut mengantarkan dan itu biasanya *pesing* akan dibawa dan diserahkan kepada keluarga pihak laki-laki. Jadi tidak ada proses secara resmi serah terima *pesing*, jadi pemberian *pesing* itu secara kondisional kapan mau

diberikan tetapi pada umumnya ketika proses pinjam-meminjam pengantin).<sup>90</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti memahami bahwa tidak ada proses atau tata cara pemberian *pesing* secara resmi, namun pada umumnya yang terjadi di masyarakat proses pemberian *pesing* itu dimulai ketika acara seserahan berlangsung yaitu disatukan dengan barang-barang seserahan maupun ketika setelah acara akad nikah selesai yaitu pada saat acara *iring pengantin*.

### 3. Akibat Sosial Jika Tidak Ada *Pesing* dalam Seserahan

Terkadang banyaknya jumlah anggota keluarga yang harus diberikan *pesing* seserahan menjadikan salah satu pihak merasa bahwa pemberian ini merupakan sebuah beban sehingga tidak mampu untuk memberikan *pesing* seserahan secara sepenuhnya maupun secara standarisasi pemberian *pesing* di Desa Kabunan.

Meskipun bukan suatu kewajiban, namun pemberian *pesing* ini masih menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat Desa Kabunan sehingga jika tidak ada *pesing* dalam seserahan atau dalam sebuah acara pernikahan tentu akan menimbulkan akibat sosial berupa sanksi moral.

---

<sup>90</sup> Mbah Toyib, *wawancara*, (4 Desember 2021)

Mengenai akibat sosial yang ditimbulkan jika tidak ada *pesing* seserahan atau dalam sebuah acara pernikahan, Bapak Rizqon memberi penjelasan sebagai berikut:

*“Pemberian pesing ini kaitannya dengan adat. Tapi terkadang adat itu karena sudah tertanam begitu lama sehingga orang memaknai itu menjadi sebuah keharusan. Keharusan itu yang akhirnya muncul di masyarakat ketika tidak diterapkan seakan-akan menjadi sebuah kekurangan dan kekurangan itu akhirnya dimaknai bisa pada taraf pemaknaan yang lebih buruk seperti dianggap kurang menghargai atau kurang hormatnya seseorang. Bahkan ada beberapa kejadian seperti contohnya, padahal sudah diberi tetapi ketika pemberiannya itu tidak sesuai juga memiliki dampak yang cukup ekstrim oleh orang yang diberi sehingga ini memang menjadi dilema ketika memberi bisa menjadi salah, tidak memberi sungguh salah sekali. Umumnya jika tidak ada pesing cukup akan membuat ribut, membuat heboh karena akan menjadi pergunjangan, ibaratnya “paling-paling sapira regane klambi?”, “paling-paling sapira regane sarung? sampe ora kuat nukukena.” Sehingga makna pesing di masyarakat Desa Kabunan masih sangat penting.”* (Pemberian pesing ini kaitannya

dengan adat. Tapi terkadang adat itu karena sudah tertanam begitu lama sehingga orang memaknai itu menjadi sebuah keharusan. Keharusan itu yang akhirnya muncul di masyarakat ketika tidak diterapkan seakan-akan menjadi sebuah kekurangan dan kekurangan itu akhirnya dimaknai bisa pada taraf pemaknaan yang lebih buruk seperti dianggap kurang menghargai atau kurang hormatnya seseorang. Bahkan ada beberapa kejadian seperti contohnya, padahal sudah diberi tetapi ketika pemberiannya itu tidak sesuai juga memiliki dampak yang cukup ekstrim oleh orang yang diberi sehingga ini memang menjadi dilema ketika memberi bisa menjadi salah, tidak memberi sungguh salah sekali. Umumnya jika tidak ada pesing cukup akan membuat ribut, membuat heboh karena akan menjadi pergunjungan, ibaratnya “*berapa sih harganya baju?*”, “*berapa sih harganya sarung? Sampai tidak mampu membelikan.*” Sehingga makna *pesing* di masyarakat Desa Kabunan masih sangat penting).<sup>91</sup>

Peneliti juga bertanya kepada Ibu Khodijah, beliau menuturkan “*akibat sosiale ya ana, bisa diarani kwe wong pelit masalahe, bakal ana omongan apa bahan perbincangan neng keluarga sing ora dinein pesing, “Pelit nemen kaya kwe be laka gawanane nggo pesing.”*” (Akibat

---

<sup>91</sup> Bapak Rizqon, wawancara, (3 Desember 2021)

sosialnya tentu ada, bisa dicap sebagai orang yang pelit, aka nada omongan atau bahan perbincangan di keluarga yang tidak diberi pesing, “*pelit sekali tidak ada bawaannya untuk pesing.*”).<sup>92</sup>

Menurut Mas Syahrul, “*Pesing kwe esih dianggep sesuatu hal sing kaya hampir wajib ya neng kene. Ana sing nein pesing maring wong tua 2 tok, kwe diarani seakan-akan ora menghargai keluarga sing liane, kwe resikone. Dadi resikone sing aku ngerti, sing umum ya cukup gawe omongan dong mbojo tapi koh laka pesingane. Dadi dong ngomong tentang nein apa ora nein, resiko terberat ya dong ora nein, soale mengko bakal digunjing. Wong kadang dinein tapi ora lengkap karo jumlah keluargan sing wis ditentukena atau kurang menurut selerane wong sing dinein be esih digunjing apa maning ora nein.*” (Pesing itu masih dianggap sesuatu hal yang hampir wajib di sini. Ada yang memberi pesing kepada kedua orangtuanya saja, itu dinamai seakan-akan tidak menghargai keluarga yang lain, itu resikonya. Jadi resiko yang saya tahu, yang umum ya cukup membuat omongan jika menikah tetapi tidak ada pesingnya. Jadi jika berbicara tentang memberi atau tidak memberi, resiko terberatnya itu ketika tidak memberi karena nanti akan digunjing.

---

<sup>92</sup> Ibu Khodijah, wawancara, (5 Desember 2021)

Terkadang sudah diberi tetapi tidak lengkap dengan jumlah keluarga yang sudah ditentukan atau kurang menurut selera orang yang diberi saja masih digunjing, apalagi jika tidak memberi).<sup>93</sup>

Dalam wawancara dengan Bapak Solikhin, beliau juga berpendapat mengenai akibat jika tidak ada *pesing*. Beliau mengatakan:

*“Sebenarnya tidak ada hal yang mengatur itu, tetapi karena itu sebuah kearifan lokal dan ini yang menjadi beban di sini, menjadi beban orang tua ketika anaknya hendak menikah tetapi si anak belum mempunyai anggaran yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan menjelang pernikahannya, sehingga bagaimanapun caranya orang tua akan berupaya memaksimalkan agar pemberian *pesing* itu harus ada dan seperti pada umumnya karena jika tidak ada *pesing* dikhawatirkan akan menuai omongan atau gunjingan dari keluarga barunya.”<sup>94</sup>*

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kabunan, bahwa terkait dengan pemberian *pesing* meskipun bukan hal yang wajib tetapi pada umumnya masyarakat masih menganggap bahwa pemberian *pesing* itu harus ada di

---

<sup>93</sup> Mas Syahrul, *wawancara*, (5 Desember 2021)

<sup>94</sup> Bapak Solikhin, *wawancara*, (6 Desember 2021)

dalam sebuah acara pernikahan sehingga jika tidak ada *pesing* dalam seserahan maupun dalam sebuah acara pernikahan maka akan menjadi bahan omongan atau bahan perbincangan bagi keluarga yang bersangkutan, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak terlalu memikirkan tradisi tersebut.

Dalam wawancara lain antara peneliti dengan Mas Mulya, beliau menyebutkan bahwa:

*“Wong namane manusia ya kadang ana sing sugih, ana sing mlarat. Sing sugih tah iya bisa nein apa bae nggo keluargane calon besan, termasuk nein pesing kwe. Lah saiki, sing mlarat misal kudu nein pesing ya paling bisane nein sing murah, sing penting ana pesinge kwe be diana-anakena eben keluargane ora diomong pelit karna laka pesinge sarahane. Wong nein tetek bengek nggo keperluan sarahan be wis angel ana acara nein pesing anapa, tapi ya wong sing namane wong pengin mbojo ya mesti pengin seneng, ora pengin dadi omongan neng keluarga anyare, dadine sebisa mungkin ya diusahakena eben ana pesinge neng sarahan meskipun nilaine ora sesuai karo sing liane.”* (Yang namanya manusia kadang ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kaya pasti bisa memberi apa saja untuk keluarga calon besannya, termasuk dalam memberi *pesing* itu. Jika yang

miskin harus memberi *pesing* ya hanya bisa memberi yang harganya murah, yang terpenting ada *pesingnya* dan itu pun diada-adakan supaya keluarganya tidak dicap pelit karena tidak ada bawaan *pesing* dalam seserahannya. Karena memberi segala macam keperluan untuk seserahan saja sudah sulit, ditambah ada pemberian *pesing* juga. Tapi yang namanya orang menikah pasti ingin senang dan tidak menjadi omongan di keluarga barunya, sehingga sebisa mungkin diusahakan untuk ada *pesingan* di seserahan meskipun nilainya tidak sesuai dengan yang lain).

Peneliti juga mewawancarai Mba Yuli, seorang pendatang dari luar Desa Kabunan yang tidak mengetahui adanya adat pemberian *pesing* seserahan, beliau menuturkan:

*“Di Desa Kabunan ini kan saya pendatang dari Padang, jadi saya tidak tahu ada adat pesing seserahan ini. Lalu saya menikah dengan tetangga dekat sini, saya juga bingung waktu seserahan ada bingkisan dengan nama-nama keluarga saya, ternyata itu yang namanya pesing dan saya tidak memberikan pesing itu karena saya tidak tahu, dari pihak lelakinya juga tidak berbicara ke saya untuk menyiapkan pesingan. Jadi saya benar-benar tidak memberikan pesing untuk keluarga suami saya. Setelah acara pernikahan selesai dan saya ikut ke rumah*

*suamin dan tinggal bersama mertua, ternyata mertua saya selalu membawa-bawa soal tidak adanya pesingan itu, saya dibilang tidak menghormati keluarga laki-lakinya lah, dibilang pelit dan tidak sopan dengan keluarga laki-lakinya karena tidak memberikan pesing sewaktu pernikahan.”*

Berikut merupakan data pemberi dan bukan pemberi *pesing* seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal:

| No. | Nama    | Status                      | Alamat         |
|-----|---------|-----------------------------|----------------|
| 1.  | Novia   | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 04/RW<br>05 |
| 2.  | Agung   | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 04/RW<br>05 |
| 3.  | Dody    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 04/RW<br>05 |
| 4.  | Syahrul | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 03/RW<br>03 |
| 5.  | Sisi    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 03/RW<br>03 |

|     |         |                             |                |
|-----|---------|-----------------------------|----------------|
| 6.  | Iis     | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 03/RW<br>05 |
| 7.  | Agus    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 02/RW<br>04 |
| 8.  | Izah    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 02/RW<br>04 |
| 9.  | Trisno  | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>03 |
| 10. | Lia     | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>03 |
| 11. | Wina    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>01 |
| 12. | Tuti    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 05/RW<br>05 |
| 13. | Mushofi | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 05/RW<br>05 |
| 14. | Amar    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 05/RW<br>05 |

|     |          |                             |                |
|-----|----------|-----------------------------|----------------|
| 15. | Rizqi    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>02 |
| 16. | Doro     | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>02 |
| 17. | Juki     | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>02 |
| 18. | Bagus    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 02/RW<br>03 |
| 19. | Andi     | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 02/RW<br>03 |
| 20. | Nasrudin | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 02/RW<br>03 |
| 21. | Ella     | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 04/RW<br>05 |
| 22. | Wulan    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 05/RW<br>05 |
| 23. | Sholeh   | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 05/RW<br>05 |

|     |         |                             |                |
|-----|---------|-----------------------------|----------------|
| 24. | Subkhan | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 04/RW<br>05 |
| 25. | Suci    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 04/RW<br>05 |
| 26. | Diyan   | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 04/RW<br>05 |
| 27. | Fitri   | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>03 |
| 28. | Trisna  | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 03/RW<br>01 |
| 29. | Adel    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 03/RW<br>01 |
| 30. | Naeli   | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 03/RW<br>01 |
| 31. | Neni    | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 03/RW<br>03 |
| 32. | Syafi'i | Pemberi Pesing<br>Seserahan | RT 01/RW<br>03 |

|     |       |                                   |                |
|-----|-------|-----------------------------------|----------------|
| 33. | Nurul | Bukan Pemberi<br>Pesing Sesorahan | RT 03/RW<br>05 |
| 34. | Mulya | Bukan Pemberi<br>Pesing Sesorahan | RT 04/RW<br>05 |
| 35. | Yuli  | Bukan Pemberi<br>Pesing Sesorahan | RT 01/RW<br>01 |

**BAB IV**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBERIAN PESING  
SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA  
DI DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU  
KABUPATEN TEGAL**

**A. Analisis Latar Belakang Pemberian Pesing Seserahan dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal**

Bagi manusia perkawinan merupakan hal yang sakral dan diharapkan dapat berlangsung seumur hidup karena pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, tetapi untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup serta sikap yang saling mengayomi antar suami dan istri yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”<sup>95</sup> Sementara itu Kompilasi Hukum Islam memberi definisi bahwa

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*<sup>96</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama.”*<sup>97</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Perkawinan tidak lepas dari hukum adat dan Hukum Islam.

Dalam hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan tidak hanya sebatas “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Perkawinan dalam arti perikatan adat yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut hukum adat juga perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, atau bisa juga merupakan urusan pribadi, hal ini bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

<sup>98</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, 102.

Indonesia merupakan Negara pluralis yang kaya akan adat istiadat, budaya, dan suku sehingga aturan-aturan mengenai hukum adatnya pun berbeda-beda, salah satunya adalah hukum adat perkawinan. Adat perkawinan adalah aturan-aturan atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat adat, contohnya dalam perkawinan adat Jawa.

Meskipun Islam telah memberikan aturan yang jelas mengenai perkawinan, tetapi dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia masih ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini selain karena pengaruh budaya dan adat istiadat, juga karena perbedaan pemahaman tentang agama dan aliran kepercayaan sehingga dalam perkawinan di setiap daerah memiliki corak atau adat yang unik dan berbeda, seperti perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adat Jawa, khususnya Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentu tidak terlepas dari pengaruh budaya, adat istiadat dan lingkungan di mana masyarakat itu berada.

Salah satu tradisi masyarakat adat Jawa dalam perkawinan khususnya di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal adalah adanya pemberian *pesing* seserahan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, *pesing* seserahan merupakan pemberian hadiah

atau bingkisan dari pihak calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita kepada anggota keluarga calon pasangannya dari mulai Ayah, Ibu, kakek dan nenek (jika masih ada), *uwa* atau budhe dan pakdhe, paman, bibi, hingga kakak dan adik calon mempelai.

Agama Islam merupakan agama yang sangat mulia, karena memiliki syariat yang lengkap dalam mengatur kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam bergaul terhadap sesamanya. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”* (QS. Al-A'raf: 199)

Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada umat-Nya agar konsisten menggenggam tiga prinsip utama dalam bergaul terhadap sesamanya, yaitu murah hati, berseru kepada kebaikan, dan menghindari kesia-siaan. Hal ini selaras dengan Sabda Nabi SAW:

أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى

*“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.”* (HR. Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Namun dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi penerima, tetapi alangkah lebih baiknya jika saling memberi dan saling menerima.

Menurut masyarakat Desa Kabunan, pemberian *pesing* seserahan merupakan perbuatan mulia karena di dalamnya mengandung nilai kebaikan seperti yang dianjurkan oleh agama Islam. Dalam bab sebelumnya juga telah disebutkan bahwa pada dasarnya selain sebagai hadiah, *pesing* seserahan juga dianggap sebagai tanda penghormatan sekaligus tanda penghargaan kepada keluarga yang telah ikut serta merawat calon mempelai sedari kecil. Bagi masyarakat setempat, pernikahan bukan hanya antara dua orang individu tetapi juga antara dua keluarga sehingga pemberian *pesing* seserahan dianggap dapat memperkuat hubungan kekeluargaan antara dua keluarga, dan apabila salah satu dari keluarga tidak diberi *pesing* maka akan dianggap tidak menghargai keluarga tersebut sehingga masalah tersebut akan dibawa terus menerus dan dikhawatirkan akan berdampak pada hubungan kekeluargaan yang tidak rukun antara satu dengan yang lain.

Selain itu, pemberian *pesing* seserahan merupakan adat yang lahir dan dilakukan pada acara perkawinan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang digambarkan dengan orang yang bijak atau orang yang baik sehingga mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup manusia dan tidak melupakan jasa keluarga atau orang-orang yang telah ikut merawat calon mempelai dengan memberikan hadiah *pesing* tersebut yang kemudian diartikan sebagai pakaian atau kain '*pengganti*'. Apabila dalam sebuah acara perkawinan tidak ada pemberian *pesing* maka akan menimbulkan bahan perbincangan hingga gunjingan bagi keluarga yang tidak memberi *pesing*, misalnya akan dicap sebagai keluarga yang pelit dan tidak menghargai keluarga calon besan. Pemberian *pesing* seserahan merupakan salah satu produk dalam masyarakat Desa Kabunan yang masih eksis hingga saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dicermati bahwa latang belakang pemberian *pesing* seserahan adalah:

1. Karena perbuatan budaya yang lahir secara turun temurun. Namun jika ditelaah, sebuah budaya pasti akan bertemu siapa yang memulainya. Rasulullah telah memberi sabda bahwa "*tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*" dan dalam hal memberi atau bersedekah memang merupakan ajaran agama Islam yang kemudian setelah Islam masuk di Indonesia ajaran tersebut dipadukan

dengan budaya yang ada di Indonesia. Pemberian *pesing* juga memiliki nuansa keislaman yang sangat kental dan berkesinambungan dengan ajaran Walisongo.

2. Latar belakang lain adalah adanya campur tangan dari keluarga dalam mengasuh calon mempelai sehingga patut untuk diberi penghormatan berupa penggantian kain yang dahulu sempat dipakai ketika mengasuh dan sering terkena kotoran sang calon mempelai. Selain menjadi sebuah tanda penghormatan juga sebagai tanda terima kasih dari calon mempelai kepada keluarganya karena telah merawat calon pasangannya dengan baik.

Pemberian *pesing* seserahan merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Kabunan karena pada dasarnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama sehingga hal ini selaras dengan aturan perkawinan yang diatur menurut Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

## B. Analisis ‘Urf terhadap Pemberian *Pesing* Sesorahan dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

Pada dasarnya perkawinan telah diatur dalam Al-Qur’an yang meliputi hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, serta pemberian mahar juga telah diatur di dalamnya. Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, seperti yang telah disebutkan dalam BAB II angka 1 huruf C bahwa rukun perkawinan meliputi adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Selain rukun dan syarat pernikahan, ada pula mahar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun kata mahar tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an, namun kata mahar disamakan dengan kata *shadaqah*, sebagaimana QS. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4)

Selain dalam Al-Qur'an, kewajiban pemberian mahar juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْطِيهَا شَيْئًا, قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ,  
قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحَطْمِيَّةُ (رواه ابوداود)

*“Dari Ibnu Abbas beliau berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali bertaka: saya tidak memiliki sesuatu. Nabi berkata: dimana baju besimu.” (HR. Abu Dawud)<sup>99</sup>*

Berdasarkan hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi sangat menekankan Ali untuk memberikan sesuatu kepada Fatimah walaupun hanya dengan baju besi. Hal ini menjadi penjabar bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada istrinya. Meskipun bukan termasuk ke dalam rukun perkawinan, namun Imam Syafi’i berpendapat bahwa mahar harus ada dalam perkawinan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar termasuk ke dalam syarat sah perkawinan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Diana Nur Safitri dkk, “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf”, 79.

<sup>100</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61.

Meskipun rukun dan syarat perkawinan telah diatur secara jelas, namun dalam realita yang terjadi di masyarakat ternyata bukan hanya mahar yang harus diberikan. Seperti dalam masyarakat adat Jawa, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak tradisi atau aturan-aturan serta tata cara pelaksanaan yang harus dilalui, misalnya tradisi pemberian selain mahar yaitu pemberian hadiah berupa kain atau pakaian kepada keluarga calon mempelai yang kemudian disebut tradisi pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti sebuah adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Ada juga yang menyebutkan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari sini penulis memahami bahwa tradisi pemberian *pesing* seserahan merupakan tradisi yang diwariskan sejak dahulu oleh nenek moyang dan dipertahankan sebagai suatu kebaikan hingga saat ini.<sup>101</sup>

Pada umumnya, tradisi yang berlaku di suatu daerah memiliki ketetapan dan aturan serta mengikat bagi seluruh

---

<sup>101</sup> Neny Rustika, "Tradisi Tu'u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-'Urf", 66.

masyarakat yang menjalankannya. Seperti tradisi pemberian *pesing* seserahan, tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Meskipun bukan suatu kewajiban bagi kedua calon mempelai pengantin, namun karena kebiasaan ini telah menjamur di masyarakat maka tak heran jika adat ini telah menjadi hukum tetap bagi masyarakat setempat dan masyarakat wajib memenuhinya jika hendak melakukan proses pernikahan.

Dalam kaidah *fiqhiyyah* dikatakan:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>102</sup>

Jumhur ulama mengidentikkan term adat dengan ‘*urf*’ sebagai sesuatu yang mempunyai kesamaan arti. Kata ‘*urf*’ secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘*urf*’ berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”<sup>103</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan

---

<sup>102</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 88.

<sup>103</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 140.

adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal termasuk ke dalam ‘*urf*, karena tradisi tersebut telah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah acara perkawinan hingga saat ini.

Yang menarik di Desa Kabunan adalah pemberian *pesing* seserahan tidak hanya ditujukan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga pihak calon mempelai wanita, tetapi juga ditujukan dari pihak calon mempelai wanita kepada keluarga pihak calon mempelai laki-laki sehingga ada sistem barter dalam pelaksanaan tradisi ini. Dahulu, *pesing* dalam seserahan pernikahan biasanya berupa kain jarik dan hanya diberikan untuk nenek kedua calon mempelai. Hal ini sebagai tanda terima kasih kedua calon mempelai sekaligus bukti kasih sayang dan penghormatan karena berkat adanya nenek tersebut, lahirlah cucu yang akan menjadi jodoh hidupnya. Pada umumnya juga tumbuh kembang cucu tersebut karena peran serta asuhan seorang nenek. Kain jarik merupakan pakaian utama pada orang tua masa lampau yang biasanya jika mengasuh cucunya sering terkena air kencing atau kotoran sang cucu. Oleh karena itu filosofi dari *pesing* seserahan ini sebagai tanda penghormatan kepada nenek karena telah turut serta berjuang merawat cucu.

Namun seiring berkembangnya zaman, *pesing* tidak lagi hanya diberikan kepada nenek, *pesing* juga diberikan kepada kakek, ayah, ibu, kakek dan nenek (jika masih ada), *uwa* atau budhe, paktde, paman, bibi, hingga kakak dan adik. Berbeda dengan *pesing* yang diberikan untuk nenek, *pesing* seserahan untuk ayah, ibu, saudara kandung, budhe, paktde, paman dan bibi bukanlah kain jarik, melainkan baju, celana, serta sandal yang dimaksudkan agar tetap dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Pemberian *pesing* seserahan dianggap sebagai tanda penghormatan, tanda penghargaan sekaligus tanda pengenalan dari calon mempelai pengantin kepada keluarga calon pasangannya. Hal ini karena mereka menganggap bahwa perkawinan bukanlah antara dua orang saja tetapi antara dua keluarga. Selain itu pemberian *pesing* juga dianggap dapat mempererat ikatan kekeluargaan antara dua keluarga yang karena sebuah perkawinan menjadi satu keluarga besar sehingga jika salah satu keluarga atau salah satu anggota keluarga tidak diberi *pesing* tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di antara dua keluarga yang dampaknya akan membuat kehidupan kedua keluarga menjadi kurang harmonis dan kedua mempelai yang seharusnya bahagia atas pernikahannya menjadi turut memikirkan hal tersebut.

Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia, baik antar sesama Muslim ataupun non-Muslim. Hal ini berdasar dari Hadits berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى

الله

عليه وسلم : تَهَا دُ وَآ تَحَا بُؤَا (رواه البخاري)

*“Dari Abi Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: Saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.” (HR. Bukhari)*

Dalam hal ini Islam menghukumi hadiah yang diperbolehkan bahkan di anjurkan untuk memberi dan menerimanya, yaitu suatu pemberian hadiah dengan tujuan mengharapakan rida Allah swt. untuk memperkuat tali silaturrahim dan rasa kasih sayang sesama muslim atau untuk menjalin *ukhuwah* Islamiyah tanpa adanya niat yang bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Berdasarkan filosofi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian *pesing* seserahan merupakan sebuah hadiah atau hibah. Jika dilihat berdasarkan kategorinya, pemberian *pesing* termasuk ke dalam hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasi atau karena

penghormatan sehingga tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.

Dalam Islam sendiri, “hadiah” adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>104</sup> Dan memiliki hukum mubah atau boleh, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dari Aisyah r.a berkata, “*menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami ‘Isâ bin Yûnus, dari Hisyâm dari Ayahnya dari ‘Aisyah r.a. berkata:Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalas hadiah itu (dengan balasan yang sama)*”.<sup>105</sup>

Dalam Hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi saw. pernah menerima hadiah dan membalasnya dengan hadiah yang sama. Dan ada pula sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh untuk menolak hadiah yang telah diberikan<sup>106</sup>, dalil yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama tersebut adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dan Turmuzdî dari Abû Hurairah r.a. bahwa Nabi saw .bersabda, “*Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyâr,*

---

<sup>104</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 211.

<sup>105</sup> Ilgafur Tanjung, “Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”, *Jurnal At-Tafahum*, vol. 2, no. 1, Juli-Desember 2017, 79.

<sup>106</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 16.

*menceritakan kepada kami Ibnu Abî 'Adî, dari Syu'bah, dari Sulaimân, dari Abi Hâzim, dari Abî Hurairah r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing (depan dan belakang), niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing (depan dan belakang) niscaya aku menerimanya.”<sup>107</sup>*

Pada dasarnya syariat Islam pada awal masa banyak menampung dan mengakui tradisi selama tradisi tersebut baik dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kedatangan Islam tidak serta merta menghapuskan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Berkaitan dengan pemberian *pesing* seserahan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan dapat diterima oleh Hukum Islam karena di dalamnya mengandung *maṣlahah* yang sangat besar bagi kedua calon mempelai pengantin dan kedua keluarga, yaitu mengandung unsur kebajikan yaitu saling memberi hadiah kepada anggota keluarga demi menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan di antara kedua keluarga tersebut.

*Maṣlahah* sendiri berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak.

---

<sup>107</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 212.

*Maṣlahah* dalam bahasa Arab merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, yang dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Imam Izzudin bin Abd. Al-Salim mengatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan *al-syari'ah*. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja dapat dikenal dari pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator.<sup>108</sup>

Teori *maṣlahah* berasal dari teori Hukum Islam yang orientasi bidiknya bukan hanya sekedar menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini juga tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (Al-Qur'an dan hadits) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun

---

<sup>108</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 79.

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara'.<sup>109</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi *masalahah* ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhidar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari pemberian *pesing* seserahan pada pernikahan adat Jawa di Desa Kabunan diantaranya yaitu:

- a) Sebagai tanda penghormatan dan tanda terima kasih dari calon mempelai kepada anggota keluarga

Pada saat calon mempelai masih kecil, umumnya ia akan ikut diasuh dan dirawat oleh nenek, kakek, atau saudara-saudara dari kedua orang tuanya, kemudian setelah calon mempelai telah dewasa dan akan menikah, ia akan memberikan sebuah hadiah untuk diberikan kepada anggota keluarga calon pasangannya. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan dan tanda terima

---

<sup>109</sup> Achmad Cholili, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *At-Tahtdzib*, vol. 1, no. 2, 2013, 204.

kasih dari calon mempelai kepada calon keluarga barunya.

- b) Memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan di antara kedua belah pihak

Pemberian *pesing* seserahan diberikan kepada anggota keluarga calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dua keluarga akan saling mengenal anggota keluarga barunya dan di sinilah akan menguatkan tali silaturahmi dan persaudaraan di antara kedua belah pihak.

- c) Pemberian *pesing* seserahan sebagai bentuk ‘pengganti’

Hal ini disebabkan karena dahulu ketika mengasuh calon mempelai, kain atau pakaian yang digunakan untuk menggendong sering terkena kotoran atau air kencing dari calon mempelai, sehingga ketika calon mempelai akan menikah, maka calon pasangannya akan memberikan *pesing* sebagai pengganti dari kain atau pakaian yang dahulu sering terkena kotoran atau air kencing calon mempelai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian *pesing* seserahan yang terjadi dalam pernikahan adat Jawa Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dianjurkan bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita.

Sementara itu, ajaran Islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari sisi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi nilai moral Islam, karena pemberian *pesing* seserahan pada umumnya menghitung jumlah anggota keluarga yang akan diberi *pesing*, sehingga yang demikian itu dinilai memberatkan bagi pihak calon mempelai yang kurang mampu dari segi finansialnya.

Adapun ditinjau berdasarkan segi madlarat dari pemberian *pesing* seserahan adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian *pesing* seserahan menjadi ajang pemaksaan bagi yang tidak mampu secara finansial sehingga mereka terpaksa berhutang untuk memenuhi *pesing* seserahan terlebih jika jumlah anggota keluarga yang akan diberi *pesing* sangat banyak.
- b) Adanya bahan perbincangan atau gunjingan dari keluarga yang bersangkutan jika tidak ada pemberian *pesing* seserahan ataupun ada *pesing* seserahan namun tidak sesuai dengan standar atau selera dari orang yang diberi *pesing*.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan jika pemberian *pesing* seserahan menjadi kendala bagi calon pengantin yang hendak menikah karena suatu beban yang berat, maka pemberian *pesing* seserahan dapat dihukumi makruh, karena sudah terasa akibat buruknya meski

mengandung unsur *maṣlahah* di dalamnya. Dengan demikian, pemberian *pesing* seserahan merupakan perkara atau adat yang bertentangan dengan Islam jika diukur dari keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan. Seperti dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

دُرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”<sup>110</sup>

Dari kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila *maṣlahah* dan mafsadah berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadah, karena perhatian syari’ menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.<sup>111</sup>

Jika dilihat dari macam-macam ‘*urf*, tradisi pemberian *pesing* seserahan yang sampai saat ini masih berlaku pada masyarakat Desa Kabunan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi bentuknya, pemberian *pesing* seserahan termasuk dalam kategori ‘*urf* ‘*amali* karena ‘*urf* ‘*amali* merupakan adat atau tradisi masyarakat dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah

---

<sup>110</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 86.

<sup>111</sup> *Ibid.*

yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.<sup>112</sup> Tradisi pemberian pesing seserahan di Desa Kabunan merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan dan secara umum perbuatan tersebut diyakini baik dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Masyarakat memahami tradisi pemberian pesing seserahan dengan tata cara yang sudah berlaku di masyarakat sebagai suatu tradisi yang dilakukan sebelum atau pada saat acara pernikahan berlangsung dan menjadi tradisi yang masih eksis hingga saat ini.

2. Dilihat dari sisi cakupannya, pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan termasuk dalam '*urf khusus* karena tradisi ini hanya berlaku di daerah tersebut. Desa Kabunan telah melaksanakan pemberian *pesing* sejak dahulu dan masih berlaku sampai saat ini. Tradisi pemberian *pesing* ini hanya terjadi di Desa Kabunan, beberapa daerah yang berdekatan dengan Desa Kabunan telah mengetahui adanya tradisi pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan, sehingga akan dengan sendirinya bertanya kepada calon mempelai berapa jumlah keluarga yang akan diberi *pesing* seserahan. Sedangkan apabila terdapat masyarakat dari jauh yang hendak menikah dengan masyarakat Desa Kabunan maka akan diberi tahu terlebih

---

<sup>112</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. 1, 77-78.

dahulu tentang adanya tradisi pemberian pesing di Desa Kabunan kemudian berdiskusi terkait siapa saja keluarga yang akan diberi *pesing* seserahan.

3. Dari sisi keabsahannya, tradisi pemberian *pesing* seserahan ini termasuk ke dalam kategori '*urf shahih* jika pemberian *pesing* tidak memberatkan salah satu pihak dan terdapat kerelaan dari semua pihak dan dapat menjadi '*urf fasid* dan ber hukum makruh jika menjadi kendala atau beban bagi calon pengantin.

Adapun '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai hukum yaitu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan bernilai maslahat dan diterima akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan dalil syara'.
- c. Berlaku secara umum dan merata, sehingga dapat diterima masyarakat secara umum.
- d. '*Urf*' sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya.

Mengenai tradisi pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan sudah memenuhi syarat-syarat '*urf*' sebagai mana telah disebutkan di atas, yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini menunjukkan bahwa tradisi yang berlaku tidak berkaitan dengan hal-hal yang berbau

maksiat karena tradisi tersebut harus bernilai maslahat. Tidak ada mitos dalam masyarakat yang mengarah kepada hal-hal yang sulit dinalar oleh akal manusia jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan, seperti tidak rukunnya suatu keluarga atau menjadi beban pikiran tersendiri untuk kedua mempelai pengantin karena tidak memberikan *pesing* seserahan, sehingga tradisi ini dapat diterima oleh akal masyarakat.

Tradisi pemberian *pesing* seserahan yang sudah berlaku di Desa Kabunan bernilai manfaat karena dengan adanya pemberian *pesing* seserahan kepada keluarga dapat menjadikan pihak-pihak yang diberi *pesing* merasa lebih dihargai dan dihormati oleh kedua calon mempelai. Jika tradisi pemberian *pesing* tidak dilakukan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapat sanksi sosial berupa bahan perbincangan di keluarga besar yang tidak diberi *pesing* dan akan dicap sebagai orang yang pelit oleh tetangga yang berdekatan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak sopan dan melenceng dari tradisi yang telah mengakar di masyarakat meskipun tidak ada mitos atau hal ghaib yang akan terjadi jika tradisi tersebut tidak dijalankan.

- b) Tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Tradisi pemberian *pesing* seserahan meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi tradisi ini tidak bertentangan dengan keduanya sehingga pemberian *pesing* dikatakan '*urf shahih*, jika pemberiannya tidak memberatkan salah satu pihak dan terdapat kerelaan dari semua pihak.

- c) Berlaku secara umum dan merata, sehingga dapat diterima masyarakat secara umum.

Masyarakat Desa Kabunan secara umum menerima dan melaksanakan tradisi pemberian *pesing* seserahan sebelum maupun sesudah pernikahan berlangsung. Meskipun beberapa masyarakat setempat menganggap pemberian *pesing* seserahan bukan hal yang terlalu penting dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut karena mayoritas masyarakat melaksanakannya. As-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*”<sup>113</sup>

- d) '*Urf* sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya.

---

<sup>113</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 401.

‘*Urf* yang dijadikan sebagai hukum sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya, bukan ‘*urf* yang baru muncul setelah ditetapkan hukumnya. Tradisi pemberian *pesing* sesrahan ini telah ada sejak dahulu, sejak zaman nenek moyang masyarakat Desa Kabunan dan masih bertahan sampai saat ini. Syarat ini sesuai dengan kaidah berikut:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا

هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

“‘*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”<sup>114</sup>

Selain itu, Ulama Syafi’iyah juga merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*urf*, sebagai berikut:

كُلَّمَا مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطُّ لَهُ فِيهِ وَلَا فَلَا فِي

الْعُرْفِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

*dalam Bahasa, maka semua itu dikembalikan  
pada 'urf.'*<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, 399.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang tradisi pemberian pesing seserahan di Desa Kabunan adalah sebagai berikut:
  - a. Karena perbuatan budaya yang lahir secara turun temurun. Namun jika ditelaah, sebuah budaya pasti akan bertemu siapa yang memulainya. Rasulullah telah memberi sabda bahwa “*tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*” dan dalam hal memberi atau bersedekah memang merupakan ajaran agama Islam yang kemudian setelah Islam masuk di Indonesia ajaran tersebut dipadukan dengan budaya yang ada di Indonesia. Pemberian *pesing* juga memiliki nuansa keislaman yang sangat kental dan berkesinambungan dengan ajaran Walisongo.
  - b. Latar belakang lain adalah adanya campur tangan dari keluarga dalam mengasuh calon mempelai sehingga patut untuk diberi penghormatan berupa penggantian kain yang dahulu sempat dipakai ketika mengasuh dan sering terkena kotoran sang calon mempelai. Selain menjadi sebuah tanda penghormatan juga sebagai tanda terima kasih dari calon mempelai kepada

keluarganya karena telah merawat calon pasangannya dengan baik.

2. Adapun pemberian *pesing* seserahan merupakan pemberian hadiah atau hibah, sehingga harus dibedakan dengan mahar. Pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat secara berulang-ulang dan masih dilestarikan hingga saat ini sehingga tradisi ini termasuk dalam kategori ‘*urf*. Pemberian *pesing* seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal merupakan tradisi *urf shahih* jika pemberian *pesing* tidak memberatkan salah satu pihak dan terdapat kerelaan dari semua pihak dan dapat menjadi ‘*urf fasid* dan berhukum makruh jika menjadi kendala atau beban bagi calon pengantin.

## **B. Saran**

Sesuai dengan harapan peneliti supaya pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama, pemangku adat, dan tokoh masyarakat hendaknya ketika menyampaikan dalam acara-acara perkawinan memberikan sebuah pemahaman bahwa pemberian *pesing* seserahan merupakan hadiah, dan yang

dinamakan hadiah itu tergantung pada kemampuan seseorang yang memberi sehingga tidak ada keributan ketika pemberian tersebut tidak sesuai dengan selera orang yang diberi.

2. Bagi masyarakat, hendaknya tidak menilai pemberian *pesing* seserahan berdasarkan nilai atau harga barang yang diberikan tetapi nilailah berdasarkan keikhlasan dari seseorang yang memberi hadiah tersebut sehingga ke depannya tidak perlu dipaksakan dalam pemberian *pesing* seserahan, cukup dengan apa yang menjadi kemampuan dari pihak pemberi *pesing* seserahan.
3. Bagi pembaca, penelitian ini belum komprehensif sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pemberian *pesing* seserahan ini.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, peneliti sadar sepenuhnya bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*. Cet. ke-1. Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*. Jilid ke-2. Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Hamzah, 2011.
- Dahlan, R. M. *Fikih Munakahat*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Eliza, Mona. *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Haroen, Nasru. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Lukito, Ratna. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Ed. Pertama. Jakarta: KENCANA, 2016
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Rachmat, Syafie'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopih. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2020.

- Sopyan, Yaya. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Subekti dan Tjitripsudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Sucipto. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Jakarta: ASAS, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Cet, 2. Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tihami, dkk. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realita*. Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2015

## **JURNAL**

Harisudin, M. Noor Harisudin. “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, vol. 20, 2016.

Munawaroh, Lathifah. “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan di Kuwait)”, *Yudisia*, vol. 10, 2019.

Mustofa. “Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istibath Hukum di Indonesia Perspektif Universitas dan Lokalitas”, *Varia Hukum*, 2019.

Safitri, Diana Nur dkk. “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro”, *al-Fikrah*, vol. 4, 2021.

Sari, Titin Mulya dkk. “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes” *al-Mashlahah*, vol. 5, 2017.

Tanjung, Ilgafur. “Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”, *At-Tafahum*, vol. 2, 2017.

## **SKRIPSI**

Bakhri, Syaeful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan Di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah”, *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008.

Rustika, Neny. “Tradisi Tu’u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-‘Urf (Studi Kasus di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim: 2017.

Saefulloh. “Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang: 2018.

Yammani, Sofyan Aziz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalán Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2019.

## **UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **WAWANCARA**

Asmawi. *Wawancara*. Tegal, 30 November 2021

Chamdan. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2021

Karyo. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2021

Khodijah. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2021

Mulya. *Wawancara*. Tegal, 2 Januari 2022

Nasrudin. *Wawancara*. Tegal, 30 November 2021

Novia. *Wawancara*. Tegal, 4 Desember 2021

Rizqon. *Wawancara*. Tegal, 3 Desember 2021

Rochamah, Siti. *Wawancara*. Tegal, 1 Desember 2021

Rustinah, *Wawancara*. Tegal, 4 Desember 2021

Solikhin. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2021

Syafi'i. *Wawancara*. Tegal, 30 November 2021

Syahrul. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2021

Toyib. *Wawancara*. Tegal, 4 Desember 2021

Warid. *Wawancara*. Tegal, 30 November 2021

Yuli. *Wawancara*. Tegal, 2 Januari 2022

### **LAIN-LAIN**

Data Demografi Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten  
Tegal

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Wawancara dengan Bapak Nasrudin selaku tokoh agama di Desa  
Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Warid selaku masyarakat di Desa  
Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Ibu Novia selaku Pemberi *Pesing* Sesorahan  
di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Asmawi selaku tokoh masyarakat di  
Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Syafi'i selaku Pemberi *Pesing*  
Seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten  
Tegal



Wawancara dengan Bapak Solikhin selaku tokoh masyarakat di  
Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Chamdan selaku Kepala Desa  
Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Mbah Toyib dan Mbah Rustinah selaku tokoh adat di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Ibu Khodijah selaku Penerima *Pesing* Sesorahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Mas Syahrul selaku Pemberi *Pesing*  
Seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten  
Tegal



Wawancara dengan Ibu Siti Rochamah selaku Penerima *Pesing*  
Seserahan di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten  
Tegal



Wawancara dengan Bapak Karyo selaku masyarakat di Desa  
Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Rizqon selaku tokoh agama di Desa  
Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



Pemberian *Pesing* Seseheran dari Pihak Calon Mempelai Laki-laki kepada Keluarga Pihak Calon Mempelai Wanita



Pemberian *Pesing* dari Pihak Mempelai Wanita kepada Keluarga Pihak Mempelai Laki-laki



Isi *Pesing* Sesorahan untuk Ayah dan Ibu dari Calon Mempelai Wanita



Isi *Pesing* Sesorahan untuk Kakak dan Adik Calon Mempelai Wanita

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- Nama : Sri Indah Wati
- Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Oktober 1999
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru  
Kabupaten Tegal
- Alamat E-mail : sriindhwt2210@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. TK Aisyah Bustanul Athfal II  
Kalisapu
  2. SD Negeri Kabunan 02
  3. SMP N 1 Dukuhwaru
  4. SMK Bina Nusa Slawi